

346.0486
IRI
6 e.1



**BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PATEN
(KAJIAN PERILAKU PENEMU TEKNOLOGI BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI)**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

YULIANA DIAH WARSIKI SUSI IRIANTI
NIM : B4A.098.104

KAJIAN : HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI (HET)

PEMBIMBING :

DR. Hj. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, SH. MS.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2 0 0 0**

**BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PATEN
(KAJIAN PERILAKU PENEMU TEKNOLOGI BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI)**

Disusun oleh :

YULIANA DIAH WARSIKI SUSI IRIANTI

NIM : B4A.098.104

Dipertahankan didepan Dewan Penguji


Pada tanggal : 5 Oktober 2000

Tesis ini diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS
NIP. 130529436

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis yang berjudul : Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Hukum Ekonomi Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Paten (Kajian Perilaku Penemu Teknologi Bagi Pengembangan Industri) ini, dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat Akademi bagi peserta program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, guna mencapai gelar Magister Ilmu Hukum.

Selama menyelesaikan karya penelitian ini dan mengikuti pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum dengan kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi di Universitas Diponegoro. Penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro dan Prof. Dr. Barda Nawawi, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS, sebagai pembimbing yang secara tekun, intensif, familiar dan penuh keibuan membimbing penulis hingga selesainya tesis ini. Beliau telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan khususnya melalui kuliah-kuliahnya telah memperkenalkan penulis kepada

Metode Penelitian Kualitatif dan hukum kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya yang sangat komprehensif.

3. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, selaku dosen yang ide, pikiran dan pola pikir beliau melalui kuliah-kuliah seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, telah banyak sekali membantu membukakan pikiran dan menambah wawasan penulis dalam berbagai fenomena sosial dan hukum.
4. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., selaku dosen yang banyak memberikan bekal pengetahuan tentang Fenomena Perkembangan Hukum Ekonomi, khususnya berkaitan dengan mata kuliah Badan-Badan Usaha dan PMA.
5. Prof. Dr. I. S. Susanto, SH., sebagai seorang dosen, penulis merasa sangat terkesan dengan cara beliau memperkenalkan cara berpikir kritis, dan memahami berbagai persoalan sosial dan hukum.
6. Para guru besar pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro : Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA, Prof. Soehardjo S.S. SH. (Alm), Prof. Dr. Miyasto, SU., Prof. Dr. Gunawan Setiardjo, Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, Prof. Dr. Suyudi, SE, Prof. DR. Mr. Sutoyo, Prof. Dr. Sumantoro (Alm), Dr. Moempuni, Dr. Peter M dan semua dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
7. Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc, selaku Rektor UNCEN dan Bapak Adi Soewarno, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.
8. Para informan baik dari Ditjen Paten maupun penemu teknologi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang amat berharga dalam penelitian tesis ini.

9. Para karyawan pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas segala bentuk bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
10. Kedua orang tuaku, sembah sujud dan rasa hormat nanda haturkan atas segala pengorbanan, keiklasan dan doa restu yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup nanda. Penghargaan yang sama juga nanda haturkan kepada mertuaku, serta kepada suamiku T. Benny M. dan anakku B. Ivan M. tercinta yang senantiasa setia mendukung dan menemani dalam suka dan duka beserta saudaraku terimakasih mas Gatot, mas Joko dan mas Didik, yang telah memberikan semangat selama penulis menjadi peserta program Magister Ilmu Hukum.
11. Seluruh rekan-rekan peserta program Magister Ilmu Hukum dan rekan-rekan sahabat karib selama mengikuti pendidikan antara lain : Iyah Faniyah, Wisik Restu W.S., Ani Suryani, Lucy P. L, Sugeng, Ketut Wirawan, H. William Reba, Purwanto dan Ispurwandoko.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah tesis ini, hanyalah merupakan titik kecil dari samudera keilmuan yang luas, yang disana-sini tak luput dari kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menyajikan penulisan tesis ini. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Semarang, 5 Oktober 2000

Penulis

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti

ABSTRAK

Budaya Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pelaksanaan Undang-undang Paten ini berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, nilai, persepsi penemu teknologi yang berperan terhadap pelaksanaan Undang-undang Paten dan ketidakberdayaan penemu teknologi yang menyebabkan masih sedikitnya penemu teknologi lokal dalam melakukan permintaan patennya.

Oleh karena itu, maka pendekatan terhadap penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (holistik) untuk mengungkap permasalahan dalam pelaksanaan Undang-undang Paten, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (natural setting). Maka dilakukan wawancara dengan beberapa penemu teknologi, sehingga terlihat keseluruhan fenomena yang terjadi pada budaya penemu teknologi.

Untuk itu diperlukan analisis secara socio-legal, sebab perilaku penemu teknologi dilihat dari perspektif sosiologi, akan menampilkan kenyataan hukum paten dalam pandangan penemu teknologi dan bagaimana pula Undang-undang Paten diterima oleh penemu teknologi. Pelaksanaan Undang-undang Paten dalam kenyataannya kurang efektif maka perlu adanya pendekatan fungsional terhadap hukum yaitu fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan fungsi hukum untuk melakukan social engineering. Dengan demikian dalam bekerjanya Undang-undang Paten dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya hukum antara lain sikap maupun perilaku penemu teknologi yang mendaftarkan dan tidak mendaftarkan patennya serta persepsinya terhadap keberadaan Undang-undang Paten dan faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan penemu teknologi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi melalui usaha-usaha yang berasal dari diri penemu teknologi dan intervensi dari pemerintah (Ditjen Paten).

ABSTRACT

Laws and Economics Empowerment Cultures in Performing patent act is an effort of disclosing case in conjunction with attitude, behavior, value, perception of a technology inventor playing role in performing Patent Act and the powerlessness of the inventors, which result in the limitation of local technology inventors in proposing their patent.

This report employs an approach in which qualitative analysis is performed, for it is subsequent to be a holistic concept of disclosing problems within Patent Act performance. The observation gathers information in the form of natural setting. An interview is done with several technology inventors, and shows the whole phenomena occurring within the culture of the interviewed inventors.

In order to obtain this purpose, a social – legal analysis is needed, since inventors to be deemed from sociological perspective, and reveals the fact of patent act from the view of the inventors and the way the Act to be acceptable to them. The performance of Patent Act indeed is less effective. Owing to this circumstance, a functional approach on laws, that is its function / value as a social control an in law to apply social engineering, is definitely needed. In its role, the Act must have something to do with law culture factors such as attitude or behavior of the patent - registered or the patent – unregistered inventors and their and their perception towards the existence on the Act and factors affecting their powerlessness so that there must be efforts of empowering economy through the inventor's self works and supported or intervened by the government.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR RAGAAAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan	12
D. Metode Penulisan	13
E. Kerangka Pemikiran	24
F. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan	31
BAB II BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PATEN....	37
A. Budaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Paten	37
B. Pemberdayaan Ekonomi di Bidang Paten	45
C. Pendekatan Fungsional Terhadap Hukum	52
D. Ruang Lingkup Paten dan Teori Paten	61
BAB III DESKRIPSI LATAR PERKEMBANGAN PENEMUAN DI BIDANG TEKNOLOGI	82
A. Perkembangan Hukum Paten	82

	B. Latar Kondisi Obyektif Penemu Teknologi	84
	C. Hubungan Antara Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teknologi dan Industri Dalam Pembangunan	94
BAB IV	HUKUM PATEN SEBAGAI PEWUJUDAN DARI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI.....	104
	A. Bekerjanya Hukum Paten Dalam Keterkaitan Dengan Budaya Hukum Penemu Teknologi	104
	A1. Faktor-faktor budaya hukum yang ikut berperan dalam penemuan teknologi	121
	A2. Faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan penemu teknologi	133
	B. Upaya-upaya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penemu Teknologi	135
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	146
	B. Saran-saran	148
	DAFTAR PUSTAKA.....	150
	LAMPIRAN	
	1. Peta Surabaya	
	2. Surat Keterangan Penelitian	
	a. Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.	
	b. Yayasan Pembina Fateks	
	3. Prosedur Permintaan Paten	
	4. Klasifikasi Paten Internasional	

DAFTAR RAGAAN

	Halaman
1. Alur Analisis Data Kualitatif	22
2. Diagram Bekerjanya Hukum Didalam Masyarakat	56
3. Model Alur Kekuatan-Kekuatan Non Yuridis Dalam Bekerjanya Hukum	111
4. Faktor Perilaku (Model Geometri)	123
5. Teori Fishbein Mengenai Perilaku adalah Fungsi Sikap	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sistem HAKI Nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi nasional mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan derap pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap globalisasi. Namun demikian, pembangunan sistem HAKI pada dasarnya dilakukan dengan tahap memperhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan pemahaman, termasuk bagi kalangan aparat penegak hukum maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga hal itu diselaraskan dan diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Indonesia yang modern, khususnya dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Paten, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan

pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat adil, makmur, maju dan mandiri.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama menyediakan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Adanya globalisasi perlindungan di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai dampak dari persetujuan Putaran Uruguay pada tgl 14 April 1994 di Marakesh, Maroko yang mencakup perjanjian di bidang HAKI yang dikenal sebagai TRIP's (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Countrified Goods*), dan adanya UU No. 7 tahun 1994 Indonesia telah dengan resmi menyetujui Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) termasuk TRIP's.

Prinsip persetujuan TRIP's adalah penyesuaian secara penuh atau "Full Compliance" sebagai syarat minimal bagi para pesertanya, yang berarti bahwa negara-negara peserta Persetujuan TRIP's wajib menyesuaikan

Peraturan Perundang-undangan nasional mengenai HAKI mereka secara penuh terhadap perjanjian multilateral tersebut¹.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 34 tahun 1986 telah dibentuk suatu Tim Kerja yang kemudian dikenal dengan nama Tim Keppres 34. Tim Keppres 34 ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Merek dan Undang-Undang tentang Hak Cipta, serta menyelesaikan penyusunan Undang-Undang mengenai Hak Paten.

Sebagaimana diketahui, sebelum pembentukan Tim Keppres 34, dalam bidang Paten, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Pengumuman Pemerintahan RI masing-masing Nomor Y.S. 5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran sementara oktroi sambil menunggu diundangkannya Undang-undang tentang Oktroi. Dahulu Undang-Undang Paten dikenal sebagai Octrooiwet atau Undang-Undang Oktroi².

Setelah dibentuknya Tim Keppres 34 maka hasil kerja yang telah dicapai Tim Keppres 34 dalam melaksanakan penyempurnaan perangkat

¹ Biro Oktroi Rosseno/BPHN/cp/doc. 1/1996 Dalam makalah "*Latar Belakang dan Implikasi perlindungan Paten di Indonesia Menjelang Pelaksanaan Persetujuan TRIP's/WTO*" hal. 2

² Arry A. Sigit, "*Perlindungan Paten*" (*Prosedur Pengajuan Permintaan Paten, Dampaknya Bagi Pengembangan Industri Nasional, Dan Peranan Penegakkan Hukum Dalam Penyelenggaraan Sistem Paten*, Makalah, Disajikan Dalam Pelatihan untuk Pengajar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, 1997, hal. 6

peraturan perundang-undangan di bidang Paten hingga saat ini dapat dijelaskan bahwa diundangkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 November 1989 dan yang telah dimulai pelaksanaannya pada tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang paten diubah dengan UU No. 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten.

Dengan melihat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Paten menyatakan bahwa Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakan temuannya tadi. Jadi Paten adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh negara atas permintaan paten atau yang dijadikan penemuan pada Direktorat Paten. Dokumen Paten tersebut memuat uraian tentang penemuan serta mempunyai kekuatan hukum dan memberikan perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan pada paten tersebut. Pengakuan dan perlindungan hukum dalam masalah paten ini hanya diberikan kepada negara apabila penemunya mengajukan permintaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk itu. Ini berarti bahwa melalui paten, karya-karya penemuan baru di bidang teknologi (dan dapat dipergunakan dalam Industri) diperlakukan atau dipandang sebagai obyek atau benda dalam peristilahan hukum : kekayaan³. Pendaftaran dalam

³ Biro Oktroi Rosseno, loc. cit., hal. 4

hal ini bersifat wajib, karena pada prinsipnya tanpa pendaftaran tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara. Dalam hal ini ketentuan pasal 23 menyatakan bahwa Paten diberikan atas dasar permintaan.

Dalam persetujuan TRIP's disebutkan bahwa perlindungan paten dapat diberikan bagi setiap penemuan baik berupa produk atau proses dalam bidang teknologi, dengan syarat penemuan itu mempunyai sifat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam Industri. Ketentuan yang sebanding kita temukan juga dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1997 tentang Paten. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Paten menyatakan bahwa Paten (akan) diberikan kepada penemuan yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam Industri.

Disamping itu juga disyaratkan bahwa temuan itu harus merupakan suatu yang baru. Istilah "baru" sendiri tidak akan kita temukan penguraiannya dalam Undang-Undang Paten maupun penjelasannya. Untuk itu maka dalam menentukan apakah "kebaruan" tersebut ada atau tidak, kita harus melihat pada "*State of the art*" yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang tersedia bagi publik dalam bidang khusus tertentu sewaktu permohonan paten diajukan.

Teknologi atau pengetahuan yang sudah ada dapat menggagalkan (unsur mutlak) kebaruan, yaitu apabila bidang penemuan tersebut secara eksplisit diungkap dalam dokumen itu. Mengenai "kebaruan" ini, Undang-Undang Paten mengaturnya secara rinci dalam pasal 3 dengan menggunakan

pendekatan negatif, dimana dikemukakan bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru jika pada saat diajukan permohonan untuk memperoleh paten itu ternyata penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pengumuman ini dapat berbentuk tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut. Dengan demikian, syarat tulisan dikedepankan. Disamping itu, juga ada kemungkinan bahwa penemuan yang bersangkutan telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau peragaan penggunaannya.

Namun perlu dicatat bahwa tidak dianggap sebagai pengumuman apabila selama enam bulan sebelum permintaan paten ini diajukan pernah diadakan pertunjukan tentang apa yang dianggap penemuan ini dalam suatu pameran internasional yang berlangsung di Indonesia atau di luar negeri. Pameran ini harus resmi dan diakui sebagai pameran, baik secara internasional maupun nasional. Juga dipandang sebagai bukan diumumkan apabila penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya, tetapi hanya dalam rangka percobaan yang dimaksudkan untuk mengadakan penelitian dan pengembangan.

Sekalipun demikian, terhadap "kebaharuan" ini penting untuk mengkaitkannya dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi. Syarat demikian lebih lunak bila dibandingkan dengan apa yang diatur dalam TRIP's, yaitu kebaharuan dalam

artian tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau yang telah ada sebelumnya. Artinya bisa kita interpretasikan bukan merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari apa yang sudah ada terlebih dahulu. Sifat kebaruan di sini, karena itu juga ditentukan atas dasar penilaian bahwa pada saat dimintakan paten, penemuan tersebut tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau yang telah ada sebelumnya .

Kebaruan berbeda dengan syarat berikutnya, yaitu mengandung langkah inventif. langkah inventif dikatakan ada jika penemuan itu tidak diduga sebelumnya oleh seseorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang itu, pada saat permintaan paten diajukan. Kebaruan dianggap ada, bila terdapat perbedaan antara penemuan dan teknologi yang ada. Langkah inventif ada apabila kebaruan ada jadi yang disebut “penemuan” itu tidaklah cukup hanya “berbeda” dengan penemuannya sebelumnya , tetapi perbedaan itu harus mengandung langkah inventif. Sehingga dikatakan penemuan itu mengandung suatu kemajuan teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dapat diduga” dijelaskan lebih lanjut bahwa penilaian “suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang pada saat diajukan permintaan paten”. Di sini keadaan keahlian pada umumnya dipandang sebagai faktor yang dapat menentukan apakah suatu penemuan ini merupakan hal yang tidak dapat diduga.

Mengenai syarat dapat diaplikasikan di bidang Industri, maka yang dimaksud dengan industri mengandung pengertian yang luas, termasuk setiap

kegiatan fisik yang berciri teknik, misalnya aktivitas yang termasuk dalam seni praktis atau berguna yang harus dibedakan dari seni artistik. Jadi tidak selalu harus berupa aktivitas menggunakan mesin atau membuat barang. Karena dapat pula merupakan proses, misalnya menghilangkan kabut atau mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya.

Dengan demikian faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi. Faktor ini penting, karena pada dasarnya merupakan salah satu kunci yang sifatnya menentukan kehidupan industri. Bahkan lebih dari itu teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Apakah teknologi itu berasal dari negara lain, atautkah hasil penemuan dan pengembangan bangsa Indonesia sendiri, memiliki arti yang sama pentingnya.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kehadirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya berapapun besarnya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Sesuatu yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi pula. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula.⁴ Oleh sebab itu, adalah wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Adanya kepastian bahwa hak seseorang akan

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum Undip, Semarang 1995, hal. 7

memperoleh perlindungan hukum itulah, yang pada gilirannya akan memperkuat iklim yang baik bagi penyelenggaraan kegiatan yang melahirkan teknologi.

Temuan Baru, baik dalam teknologi produk maupun proses dibidang industri barang tentu akan menguntungkan secara ekonomis. Satu perusahaan yang berhasil mengembangkan teknologi produk atau proses yang lebih canggih akan memiliki daya saing lebih baik dari perusahaan dengan usaha sejenis. Berkaitan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa temuan-temuan dibidang teknologi industri menjadi komoditi ekonomi. Untuk itulah maka diperlukan pengaturan dan perlindungan melalui instrumen hukum, khususnya mengenai kepemilikan, pengalihan dan pendaayagunaannya. Dengan kata lain, kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual (HAKI), khususnya Paten, memiliki dimensi ekonomi, tidak saja ditingkat nasional namun juga di tataran perdagangan internasional.

Masalah perlindungan paten sebagai HAKI tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan teknologi dan industri, karena kegiatan penemuan teknologi atau karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra memang pada dasarnya dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya peningkatan kemampuan intelektual ini adalah hasil utama investasi besar-besaran dalam "Social Capital" negara maju.

Agar supaya penemuan teknologi mendapat perlindungan hukum, maka harus didaftarkan dan harus memenuhi syarat kebaharuan, inventif dan

dapat diterapkan di industri. Dan dari hasil pra survey ada penemu teknologi yang sudah mendaftarkan hasil penemuannya di kantor Direktorat Jenderal Paten maupun ada yang belum mendaftarkan hasil penemuannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan persepsi masyarakat kita mengenai adanya Undang-Undang Paten, apakah masyarakat kita sudah mengetahui, mengerti dan memahami substansi Undang-Undang Paten atau sama sekali belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Paten. Bahkan budaya hukum yang ada dalam masyarakatpun berbeda, baik sikap maupun persepsi terhadap adanya Undang-Undang Paten. Dan hal inipun mempengaruhi seseorang dalam kemampuan pribadinya untuk lebih eksis membangun kehidupan ekonominya. Oleh sebab itu masyarakat harus diberi kemampuan agar individu menjadi lebih berdaya, sehingga dengan daya kreatifnya mampu menemukan suatu hasil penemuan teknologi.

Dalam hubungannya dengan penemuan di bidang teknologi maka hukum dan kultur merupakan dua sisi yang berkaitan erat satu sama lain.⁵ Seperti halnya HAKI khususnya paten sebagai akibat dari dominasi Barat dan Timur, maka penetrasi model hukum barat ke dalam dunia timurpun tidak dapat dihindari, atas apabila kita ingin berbicara dalam idion sekarang, terjadi penggunaan model hukum negara industri maju oleh negara sedang

⁵ Satjipto Rahardjo, *Etika, Budaya dan Hukum*, Makalah disampaikan pada Acara Temu Budaya 86, diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, 16-18 Oktober 1986.

berkembang. Berbicara mengenai pengoperan model hukum asing itu, transformasi strukturalnya. Pengembangan kultur hukum yang cocok untuk mendukung sistem hukum modern itu adalah jauh lebih sulit dari pada memberlakukan sistimnya.

Oleh sebab itu penulisan mengenai Budaya Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Pelaksanaan Undang-Undang Paten ini berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan budaya hukum terhadap perilaku penemu teknologi dan terhadap hasil penemuan teknologinya. Dan masyarakat dalam hal ini penemu teknologi itu lebih berdaya atau lebih eksis dalam kehidupan sosial ekonominya.

B. Permasalahan

Atas dasar pokok pikiran yang melatarbelakangi penulisan ini, maka untuk mempertajam penelaahan dan analisis diajukan permasalahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor budaya hukum ikut berperan terhadap penemuan teknologi.
2. Apakah yang menyebabkan penemu teknologi menjadi tidak berdaya dalam pelaksanaan Undang-undang Paten.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam berlangsungnya pemberdayaan ekonomi bagi pelaksanaan Undang-undang Paten.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan penulisan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan penemu teknologi.
2. Menjelaskan faktor budaya hukum yang ikut berperan terhadap penemuan teknologi.
3. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam berlangsungnya proses pemberdayaan ekonomi bagi pelaksanaan Undang-undang Paten.

Apabila tujuan dimaksud tercapai, diharapkan hasil penulisan ini akan membawa manfaat atau kontribusi :

1. Kontribusi Teoritis.

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum ekonomi dan teknologi khususnya dapat memberikan informasi, pemahaman dengan wawasan mengenai perilaku penemu /inventor yang berkaitan dengan hasil penemuannya di bidang teknologi.

2. Kontribusi Praktis.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi /masukan kepada Ditjen Paten / Pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Paten agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

D. Metode Penulisan

1. Defenisi Operasional

Penulisan Tesis ini berjudul Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Paten (Kajian Perilaku Penemu Teknologi Bagi Pengembangan Industri). Dari judul yang ada maka dapat diuraikan pengertian umum tentang apa yang dimaksudkan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Budaya hukum merupakan keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁶

Budaya hukum itu dapat dibedakan atas budaya hukum tertutup /absolut, budaya hukum terbuka dan budaya hukum personal.⁷

- b. Pemberdayaan (empowerment), merupakan gerakan yang mengamalkan kepada perlunya “power” dan menekankan

⁶. Defenisi budaya Hukum oleh Friedmann dalam buku “*The Legal System*” : A. *Social Silence Prespective*, New York : Russel Foundation, 1975, hal. 15 : dalam “*legal culture and social development*”, *law and society*, vol. 4. No.1 tahun 1969, hal. 28 – 29.

⁷. Budaya Hukum Tertutup merupakan perwujudan dari keadaan masyarakat tradisional yang tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi, memandang negatif terhadap dan apabila yang demikian itu ada maka ia tidak dikembangkan. Sebagaimana mestinya untuk mendapatkan penyelesaian dan berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat. Budaya Hukum Terbuka sebagai perwujudan dari keadaan masyarakat dimana kebebasan untuk melakukan pilihan menjadi terbuka, dalam arti bahwa masing-masing anggota masyarakat diberi kebiasaan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya dan Budaya Hukum Personal, yaitu sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah serta menurut keinginan diri pribadi, Satjipto Rahardjo dalam Abdurahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan masyarakat*, Media Sarana Press, 1987, hal. 91-92.

keberpihakan kepada “the powerless”. Gerakan ini pada dasarnya ingin agar semua pihak dapat memiliki “kekuatan” yang menjadi modal dasar proses aktualisasi disistensi itu.⁸ dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial sehingga dapat menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah dan negara.⁹

Pemberdayaan ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang Paten ini dapat diartikan dalam memikirkan inovasi, maka alam pikiran harus mengacu pada pengembangan di bidang teknologi sehingga menghasilkan nilai ekonomis dan dalam pengembangan teknologi, maka alam pemikiran juga harus mengarah pada teknologi yang dapat dipatenkan.

- c. Perilaku Penemu Teknologi, dimaksudkan bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya.¹⁰ Sebagai gambaran dari pemahaman

⁸. Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama disebut kecenderungan primer yaitu proses memberikan atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, disebut sebagai kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk pilihan hidupnya melalui proses dialog. Oakley dan Marsden dalam Onny S. Prijono dan Amin Pranarka, Pemberdayaan : *Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and Internasional Studies, Jakarta, 1996, hal. 57.

⁹. Ibid, hal. 54.

¹⁰. Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hal.29.

ungkapan ini, yaitu : seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Penemuan disini merupakan kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.¹¹

Demikian artian judul telah dikemukakan dan maksud penulisan judul bahwa dengan melihat kenyataan bahwa penemuan teknologi lokal yang mendaftar masih sedikit dibanding penemu teknologi dari luar negeri maka penulis lebih melihat perilaku penemu teknologi lokal dikaitkan dengan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah yaitu dalam memberlakukan Undang-Undang Paten yang bermaksud untuk menyediakan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut. Sedangkan hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi dimaksud bahwa dengan adanya UU Paten tersebut berarti pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang paten yang dibutuhkan oleh penemu teknologi, juga pemberdayaan ekonomi dilihat

¹¹. Insan Budi Maulana, *Komplikasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi, Dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1999, hal. 154.

dari usaha dalam diri penemu teknologi itu sendiri, dan hubungannya dengan pengembangan industri, bahwa perkembangan penemuan-penemuan baru dibidang industri akan tumbuh baik bila penemuan-penemuan baru itu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Dan penemuan-penemuan baru di bidang industri yang berhak paten tentu saja, akan mempermudah manusia dalam memenuhi hasrat produksinya dibidang ekonomi, industri dan memberi kenyamanan serta mempermudah manusia dalam menikmati kehidupannya.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan terhadap masalah penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek ataupun subjek yang akan diteliti, dengan demikian metode ini dapat menerangkan dua hal sekaligus yaitu dunia objektif dan subjektif. Metode penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (holistik) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.¹²

¹². H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 175

Penggunaan metode kualitatif ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan metode lainnya, yaitu :

- a). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b). Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat antara peneliti dan informan
- c). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi.

Metode kualitatif lebih mengutamakan aspek naturalistik, hal ini karena metode kualitatif dinilai lebih manusiawi dan teknik analisisnya lebih merupakan perilaku manusia pada situasi yang alami.¹³

3. Paradigma Penelitian

Dalam mengoperasionalkan atau cara kerja penulisan ini dilakukan dengan menggunakan paradigma alamiah atau *naturalism paradigm*. Paradigma¹⁴ alamiah bersumber dari pandangan fenomenologis. Paradigma alamiah melihat hakekat suatu realitas sebagai

¹³. H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Rakesarasin, Yogyakarta, 1998, hal. 121.

¹⁴. Paradigma (penelitian) menurut Bogdan dan Biklen dipahami sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian; Baca dalam Lexy J. Moleong, Ketika membahas topik "*Paradigma Penelitian Kualitatif*" lewat bukunya, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hal. 30.

suatu kenyataan ganda, dibentuk dan merupakan keutuhan, dan inkuirinya terikat nilai. Oleh karena itu pula peneliti diisyaratkan melakukan studi dengan latar alami, bersifat deskriptif.

Jadi aksioma paradigma alamiah dalam konteks penulisan pelaksanaan Undang-Undang Paten tidak dipandang sebagai entitas normatif, tetapi justru dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang ada dalam penemu teknologi di bidang Industri.

4. Lokasi.

Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Cipta, Paten dan Merk, khususnya Direktorat Paten untuk data normatifnya. Sedangkan data empirisnya diperoleh dari penemu teknologi atau inventor teknologi yang dilakukan di Surabaya. Penentuan Data Empiris penelitian ini didasarkan atas pertimbangan antara lain, Surabaya merupakan sentral industri dan perdagangan .

5. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) jenis informasi yaitu :

- 1). Informasi tentang Undang-Undang Paten baik dari Ditjen Paten sebagai pembuat kebijakan maupun dari penemu Paten sebagai pelaksana kebijakan baik yang sudah mendaftarkan patennya maupun yang belum mendaftarkan paten di Kantor Ditjen Paten.

- 2). Informasi mengenai faktor-faktor budaya hukum yang berperan bagi penemu/inventor dalam melakukan suatu penemuan teknologi, persepsi atau pandangan dari penemu atau inventor terhadap adanya UU Paten sebagai perlindungan bagi hasil penemuannya. Dan faktor-faktor yang menstimulasi, mendorong atau memotivasi penemu/inventor agar dengan hasil penemuannya dapat meningkatkan ekonomi inventor bisnis dalam kehidupan sosialnya.

Informasi dari data primer akan diperoleh dari 2 (dua) informan yaitu, dari pihak Ditjen Paten maupun penemu/inventor yang dengan daya kreatifnya telah menemukan hasil penemuan teknologinya.

Dalam penentuan informan penelitian dilakukan secara purposive sample,¹⁵ sesuai dengan kepentingan dan keperluan dalam menganalisa pengembangan informasi maupun sumbernya dilakukan dengan prinsip “bola salju” (snow ball) hingga mencapai titik kejenuhan dalam arti sampai kelengkapan dan validitas informasi dirasa cukup untuk kepentingan analisis.

Sumber informasi dari data sekunder¹⁶ dalam penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten;

¹⁵ . Lexy J. Moleong, *ibid.* hal. 165

¹⁶ . Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 53.

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 6 tahun 1989 tentang Paten;
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
4. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.HC.02.10 tahun 1991 tentang Paten Sederhana.
5. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.HC.02.10 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

6. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Dilihat dari segi pengumpulan informasi guna memperoleh data, maka penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian lapangan (field research). Oleh sebab itu informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu melalui :

- a) Pra survey, yaitu pengambilan data awal di instansi terkait untuk memudahkan langkah pengumpulan data berikutnya.
- b) Wawancara¹⁷ yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden. Informasi Emic (pendengar responden) yang

¹⁷. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266), antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Lihat Lexy J. Moleong op. Cit. Hal. 135. Bandingkan dengan Tujuan wawancara menurut S. Nasution, yaitu untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Dalam bukunya : *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 73.


diterimanya dijadikan bahan untuk merumuskan sejumlah kata yang lebih berstruktur walaupun informasi yang diharapkan tetap bersifat emic. Namun tak dapat dielakkan bahwa lambat laun makin banyak masuk pertanyaan yang meminta keterangan yang bersifat etic (pendengar peneliti), yakni diatur oleh peneliti. Pendekatan yang dilakukan dalam wawancara antara lain dengan menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang dipersiapkan lebih dahulu akan diajukan menurut urutan dan rumusan yang tercantum.

- c) Studi pustaka (library research) yakni berbagai dokumen yang didapat dari Ditjen Paten dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah secara induktif dengan model yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif yang meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan, sebagaimana divisualisasikan dalam bagan¹⁸ sebagai berikut :

¹⁸. MB. Miles dan AM. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hal 20



Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai ringkasan kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.¹⁹

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan mengenai persepsi penemu/inventor tentang penemuannya dibidang teknologi maupun Undang-Undang Paten dalam melindungi hasil penemuannya.

¹⁹. MB. Miles dan AM. Huberman, Ibid, hal.20

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh baik dari penemu/inventor maupun pihak Ditjen Paten dalam memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Selanjutnya pada taraf verifikasi akan dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang diperoleh dari lapangan.

8. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk keperluan pengujian keabsahan data melalui informasi yang terkumpul di lokasi penelitian digunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.²⁰

Denzin, membedakan empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian mengenai Budaya Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang Paten sebagaimana difokuskan pada kajian perilaku inventor/penemu maka digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat

²⁰. Lexy J. Moleong, op. Cit, h. 178 Tujuan Triangulasi ialah mencheck kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. Prosedur ini sangat banyak memakan waktu, akan tetapi disamping mempertinggi validitas juga memberi kedalaman hasil penelitian, lihat. S. Nasution, op. cit. hal. 115.

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan jalan : *pertama*, membandingkan data hasil pengamatan terhadap penemuan dibidang teknologi dengan hasil wawancara dengan penemu/inventor; *kedua*, membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi mengenai hasil penemuannya dikaitkan dengan adanya perlindungan dari Undang-Undang Paten; *ketiga*, apa yang dikatakan penemu/inventor pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; *keempat*, membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya baik dilihat dari penemu paten biasa dan penemu paten sederhana; dan *kelima*, membandingkan hasil wawancara penemu/inventor dengan isi suatu dokumen yang diperoleh dari Ditjen Paten mengenai hasil penemuannya yang berkaitan. ²¹

E. Kerangka Pemikiran

Paradigma yang digunakan dalam penulisan ini adalah paradigma definisi sosial. Paradigma ini memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan yang terpaksa dalam bertindak. Fokus perhatian paradigma ini terletak pada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan

²¹. Lexy J. Moleong, ibid

sosial yang nyata. Tegasnya bertujuan terhadap penafsirannya, dan dengan itu menerangkan jalan perkembangannya dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya²².

Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Interaksi Simbolik dan Teori Fenomenologi (*Phenomenology Sociology*). Salah satu pakar dalam teori interaksi simbolisme adalah George Herbert Mead. Istilah teori simbolis, ini berasal dari salah satu pakar yang lain yakni Herbert Blumer, mencoba menjawab pertanyaan yang dikemukakan diatas. Yaitu, mempelajari bagaimana setiap individu berkembang secara sosial sebagai akibat dari partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Interaksi simbolis, selanjutnya terutama menekankan perspektif pandangan sosio psikologis, sasaran utamanya ialah pada individu dengan kepribadian diri pribadi dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya.²³ Jadi di sini dapat dilihat lebih lanjut perilaku seorang penemu dalam menemukan hasil penemuannya dengan berinteraksi terhadap tingkah laku sosial yang ada dan dalam penemuannya seorang penemu mempunyai pendapat baik terhadap hasil penemuannya yang berguna baik perkembangan industri maupun pendapatnya terhadap undang-undang Paten itu sendiri.

Interaksi simbolik, kata **Blumer**, merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap

²² Max Weber dalam K.J. Veger, *Realitas Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 171

²³ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, h. 55.

tindakan lain tetapi menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsung maupun tidak selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karenanya, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.²⁴

Bagi **Blumer** interaksionisme simbols bertumpu pada tiga premis;

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain;
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.²⁵

Di sini **Blumer** menyatakan bahwa aktor memilih, memeriksa, berfikir, mengelompokkan dan menstransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia ditempatkan dan arah tindakannya.

Sebenarnya, interpretasi seharusnya tidak dianggap hanya sebagai penerapan makna-makna yang telah ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses pembentukan makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan.

Dan Teori Fenomenologis, **Alfred Schutz** sebagai salah seorang tokoh teori ini bertolak dari pandangan **Weber** pula, dimana yang terakhir ini

²⁴. Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi : Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 332.

²⁵. Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 261.

berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksud oleh aktor.²⁶

Menurut Weber, dalam menghadapi sosio budaya maka diperlukan beberapa metode khusus dalam rangka memahami berbagai motif dan arti atau makna tindakan manusia. Dengan pengertian semacam ini, maka sosiologi merupakan suatu ilmu yang melibatkan dirinya dengan suatu penafsiran dan pemahaman tindakan manusia secara inisiatif. Penjelasan sosiologi haruslah memadai dalam tahapan makna.²⁷ Tetapi ini bukan berarti bahwa Weber menyatakan bahwa sosiologi harus menghilangkan hubungan-hubungan kausal dalam berbagai fenomena sosial. Weber menunjukkan bahwa keterlibatan dengan kausal (hukum sebab dan akibat) dan generalisasi merupakan suatu hal yang umum dalam semua ilmu, maka

²⁶. George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, 1992, h. 69-70

²⁷. Dengan adanya kondisi manusia semacam itu, maka tidak ada ilmu yang akan dapat memahami secara benar jika menghilangkan makna dan kausalitasnya. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang hadir secara bersamaan untuk memahami makna subyektif manusia yang diatributkan pada tindakan-tindakannya dan sebab-sebab obyektif serta konsekuensi dari tindakannya perlu diingat bahwa makna juga merupakan suatu komponen kausal dari suatu tindakan. Definisi Weber yang terkenal tentang tindakan tersebut adalah sebagai berikut "suatu tindakan sosial itu merupakan suatu tindakan yang subyektif yang juga melingkupi tindakan yang lainnya dan diorientasikan dalam bentuk tindakan sosial". Dikutip dari Max Weber, *Economy and Society*, ed, Guenther Roth dan Claus Wittich, vol 3 (New York) : Bedminster Press, 1968). Buku : Irving M. Zeilin, *Memahami Kembali Sosiologi : Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, hal. 254.)

demikian pula hal ini harus dijadikan fokus utama dalam ilmu sosial. Dengan cara seperti ini, Weber mencoba memperbarui apa yang dianggap penting oleh kedua pijakan yang bertentangan tersebut.

Istilah yang “subjektif”, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Weber, merupakan suatu hal yang penting. Sebab dengan cara ini akan membedakan secara tegas orang yang mengabaikan arti dalam mempelajari manusia dengan orang yang meyakini bahwa arti ini merupakan suatu yang obyektif dan mutlak. Menurut Weber demikian pula Scheler, etika, estetika, dan beberapa cabang budaya itu kebenaran dan kevaliditasnya tidak ditentukan oleh standar transidental metafisika. Subyek itu merujuk kepada makna dari aktor-aktor itu sendiri yang memberikan atribut pada tindakan mereka dimana ini mengartikan bahwa seorang sosiolog haruslah berusaha keras untuk memahaminya.

Dunia sosial Weber merupakan dunia intersubjektif, sebagaimana juga kaum fenomenologis. Weber meyakini bahwa empati, simpati, intuisi, dan intersosionalitas merupakan hal yang esensial “untuk suatu kepastian dan untuk keakuratan wawasan yang dapat dipahami dan dimengerti secara jelas”. Weber mengembangkan berbagai teknik-teknik intuitif yang melibatkan bentuk identifikasi terhadap aktor-aktor yang dibahas dengan partisipasi yang bersifat simpatis terhadap emosi-emosi mereka. Inilah suatu pemahaman yang layak terhadap suatu keadaan.

Demikian pula bentuk manusia dalam dunia ekonomi akan dapat dipahami jika seorang ilmuwan mengetahui tujuan apa yang sedang mereka cari dan sarana apa yang digunakannya.

Kemudian Schütz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antara individu maupun antar kelompok. Schütz juga mengatakan ketertarikan manusia dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sangat praktis sifatnya, dan tidak bersifat teoritis. Dalam “sikap alami mereka”, diatur oleh motif-motif pragmatis yakni mereka berupaya mengontrol, menguasai, atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan-tujuan mereka. Schütz juga menyebut kehidupan sehari-hari yang praktis tersebut dengan istilah “dunia kerja” realitas puncak²⁸.

Dengan melihat pendapat Alfred Schütz bahwa manusia berupaya untuk mengontrol, menguasai atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan-tujuan, maka dapat terlihat untuk menemukan kenyataannya bahwa para penemu (inventor) berusaha untuk menemukan penemuan di bidang teknologi yang berguna bagi masyarakat dan dunianya.

Demikian pula dengan **Bell**²⁹, menunjukkan bagaimana teknologi (termasuk teknologi intelektual) dan kodifikasi pengetahuan teoritis sebagai

²⁸ Irving M. Zeitlin, loc. cit , hal. 263.

²⁹ Bell dalam Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* : Yayasan Solidaritas Gajah Mada, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 378.

suatu prinsip baru inovasi dan kebijakan yang membentuk kembali tata teknologi ekonomi, dan juga sistem stratifikasi masyarakat.

Dengan dimensi atau komponennya yang menyangkut sektor ekonomi, lapangan kerja, pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat, orientasi masa depan, yang mengendalikan teknologi dan penafsiran teknologi, dan yang terakhir mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan “teknologi intelektual” baru. Dimensi ini berhubungan dengan metode atau cara-cara memperoleh pengetahuan.

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya paten adalah suatu monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atau pemegang paten untuk melaksanakan penemuannya selama 20 tahun sejak permintaan paten oleh Kantor Paten (*Filing Date*). Sedangkan hak khusus atau (*exclusive rights*), penemu atau pemegang paten memiliki hak khusus dimana pemegang paten dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten³⁰

³⁰ Emmawati Junus, *Perlindungan HAKI Dalam Era Globalisasi*, Direktorat Jenderal HAKI, 1996, h. 3

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1997, tentang atas Perubahan UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten, mengenal dua macam bentuk paten yaitu Paten dan Paten Sederhana. Paten sederhana ini sebenarnya ditujukan kepada penemu-penemu Indonesia di dalam negeri baik itu industri kecil/kerajinan rakyat yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

Paten sederhana adalah setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru yang memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai kegunaan yang praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan paten sederhana. Sedangkan Paten merupakan penemuan berupa produk atau proses yang baru yang memiliki kualitas penemuan teknologi tinggi dan kegunaannya bervariasi.

F. Sistematika Dan Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yang tersusun secara berurutan. Dari bab yang satu dengan bab yang lain saling terkait, sehingga terdapat satu kesatuan yang utuh.

Substansi tesis ini berusaha untuk mengungkapkan perilaku, sikap, persepsi maupun nilai-nilai dari penemu teknologi terhadap keberadaan Undang-undang Paten. Hal ini dapat terlihat dari kenyataannya bahwa ada penemu teknologi yang sudah mendaftar maupun yang belum mendaftar penemuan teknologinya. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh budaya hukum masing-masing penemu teknologi yang berada disini dapat dilihat bahwa hukum

paten sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat, atau dalam istilah yang khusus melihat hukum paten sebagai suatu yang “terpasang dalam masyarakat”. Melalui pendekatan yang demikian akan dapat diketahui, apakah hukum paten digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat penemu teknologi.

Latar masalah yang diungkapkan di atas akan dibahas dalam Bab III dan sebagian pada Bab I tulisan ini. Disamping itu penulis juga mengamati kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan budaya hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi penemu teknologi dengan segala persoalannya dan menganalisisnya dengan teori-teori sosial untuk memberikan eksplanasi kepada masyarakat penemu teknologi menjadi tujuan utama penulisan ini. Dan manfaat dari tulisan ini diharapkan sehingga pemerintah dalam hal ini Ditjen Paten dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Paten agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Disamping itu dalam Bab I tulisan ini juga dijelaskan beberapa konsep yang muncul dalam tulisan ini seperti konsep tentang budaya hukum, pemberdayaan ekonomi dan perilaku penemu teknologi. Konsep ini dipandang perlu agar terdapat kesatuan pandang dalam memahami tulisan ini. Paradigma penulisan ini dipakai paradigma alamiah atau naturalistik, penulisan ini dilakukan secara situasi yang wajar (natural setting), maka penulis berusaha memberikan gambaran atau deskripsi latar secara holistik.

Jadi aksioma paradigma alamiah dalam konteks penulisan Budaya Hukum dan Pemberdayaan ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang Paten tidak dipandang sebagai entitas normatif, tetapi justru dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang ada dalam perilaku penemu teknologi dibidang Industri.

Demikian juga dalam Bab ke-II dibahas mengenai hubungan antara teori budaya hukum dan pemberdayaan ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang Paten. Bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seperti halnya dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo**, landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan suatu nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat ini. Demikian juga teori pemberdayaan ekonomi yang sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Selain hal tersebut diatas, dijelaskan pula teori paten maupun teori interaksi simbolik maupun teori fenomenologis. Dalam teori interaksi simbolik perilaku penemu teknologi berinteraksi terhadap tingkah laku sosial dan penemu teknologi mempunyai pendapat baik terhadap hasil penemuan teknologinya maupun terhadap Undang-Undang Paten. Dan teori fenomenologis menjelaskan bahwa para penemu teknologi berusaha untuk menemukan penemuan

dibidang teknologi yang berguna bagi masyarakat dan dunianya. Demikian juga dengan Bell, menunjukkan bagaimana teknologi (termasuk teknologi intelektual) dan kodifikasi pengetahuan teoritis sebagai suatu prinsip baru inovasi dan kebijakan yang membentuk kembali tata teknologi dan juga sistem stratifikasi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Bab ke -III tulisan ini akan dibicarakan suatu deskripsi latar perkembangan penemuan dibidang teknologi. Dimana latar kondisi obyektif penemu teknologi dibahas budaya hukum dari penemu teknologi baik dilihat dari yang telah mendaftarkan patennya maupun yang belum mendaftarkan. Dengan demikian maka budaya hukum akan berfungsi sebagai “jiwa” yang akan menghidupkan mekanisme hukum paten secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya budaya hukum dapat mematikan mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Paten yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Hal ini tentunya terlihat pada perilaku penemu teknologi yang tidak mendaftarkan, sehingga terjadi ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Paten. Dan juga perlu diketahui hubungan antara hak atas kekayaan intelektual, teknologi dan industri, hal ini merupakan tiga wujud yang sangat kuat berinteraksi satu terhadap yang lain dalam proses pembentukan nilai tambah di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dalam Bab IV juga akan dibicarakan mengenai bekerjanya hukum paten dalam keterkaitannya dengan budaya hukum penemu teknologi. Bila

kita melihat bekerjanya hukum semata-mata dari segi struktural saja maka kita akan terpaku pada kerangka bekerjanya sistim hukum sebagaimana yang telah digambarkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu juga kita hanya melihat dari segi substansinya saja maka yang nampak ialah hukum sebagai perangkat norma yang logis dan konsisten dan bersifat otonom. Di sini terlihat hukum kebanyakan dipandang sebagai suatu yang bersifat dogmatis sehingga realitas sosial menjadi terlupakan. Oleh sebab itu maka budaya hukum sangat penting karena kita dapat melihat hukum secara lebih realistik yaitu hukum paten sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan yang demikian akan diketahui apakah hukum paten itu digunakan atau tidak digunakan dalam kehidupan masyarakat penemu teknologi, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan hukum paten dan penyalahgunaan hukum paten dalam kehidupan masyarakat penemu teknologi. Kemudian dibahas budaya hukum juga dibahas faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan penemu teknologi baik dilihat dari masyarakat penemu teknologi sendiri juga dilihat dari birokrasi Ditjen. Paten selaku pelaksana berlangsungnya Undang-Undang Paten. Selain itu dibahas juga mengenai upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bagi penemu teknologi dapat dilihat dari intervensi dari penemu teknologi itu sendiri juga dari intervensi dari pihak luar dalam hal ini peranan pemerintah maupun peraturan dan perundangan dibidang paten.

Selanjutnya Bab ke-V merupakan bab penutup, yang merupakan kesimpulan dari segala sesuatu yang telah dibicarakan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab terakhir ini juga diberikan beberapa saran baik bagi masyarakat penemu teknologi juga pemerintah dalam hal ini Ditjen Paten dalam mensosialisasikan Undang-Undang Paten dalam masyarakat penemu teknologi lokal.

BAB II

BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PATEN

A. Budaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Paten

Berbagai perspektif tentang hukum yang digunakan oleh para pengkaji hukum menambah suburnya perkembangan tersebut. Satu perspektif yang mulai dikembangkan dewasa ini adalah hukum dalam perspektif budaya. Dalam perspektif tersebut hukum tidak saja dilihat sebagai bagian dari kebudayaan manusia, tetapi hukum itu sendiri mengandung suatu komponen budaya yang disebut budaya hukum (legal culture) disamping komponen lainnya yaitu komponen struktural dan komponen substantif.

Konsep tentang budaya hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh **Lawrence M. Friedmann** pada tahun 1969 dan kemudian diperkembangkan oleh beberapa sarjana seperti **Daniel S. Lev** dan khususnya untuk Indonesia konsep ini dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat.

Menurut **Lawrence M. Friedmann**, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural.

Friedmann menjelaskan bahwa komponen struktural dari sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut

dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Dalam kaitannya dengan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.

Sedangkan komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian ini termasuk norma “hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan.

Lebih jauh **Lawrence M. Friedmann** mengatakan bahwa apabila direnungkan barang sedikit, orang akan mengakui bahwa komponen atau unsur hukum itu bukan hanya terdiri atas komponen struktural dan substansial saja, karenanya masih diperlukan adanya komponen ketiga yang mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Bilamana kita melihat bekerjanya hukum semata-mata dari segi struktural saja maka kita akan terpaku pada kerangka bekerjanya sistem hukum sebagaimana yang telah digambarkan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitu juga kalau kita hanya melihat dari segi substantifnya saja maka yang tampak ialah hukum sebagai perangkat norma yang logis dan konsisten dan bersifat otonom. Dari sini hukum kebanyakan dipandang sebagai suatu yang bersifat dogmatis sehingga realita sosial menjadi terlupakan.

Dengan dimasukkannya komponen budaya dalam pembicaraan mengenai hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat. Atau dalam istilah yang lebih khusus melihat hukum sebagai suatu yang “terpasang dalam masyarakat”. Melalui pendekatan yang demikian akan dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan hukum dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya budaya hukum itu akan mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga dengan melalui budaya hukum ini kita akan dapat melakukan monitoring terhadap tingkat pelaksanaan dan penegakkan hukum dalam masyarakat, yaitu sampai seberapa jauh suatu peraturan efektif atau tidak.

Pengertian budaya hukum mempunyai lingkup yang sangat luas. Pengertian budaya hukum menurut **Friedmann** bukanlah apa yang secara kasar disebut dengan “publik opini” atau gambaran yang diperoleh dari sana sini mengenai hukum. Bahkan menurut **Soerjono Soekanto** konsep mengenai budaya hukum ini adalah lebih luas dari ajaran-ajaran tentang “kesadaran hukum” sebagaimana yang sering diperbincangkan orang karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum.

Budaya hukum menurut **Lawrence M. Friedmann**,³¹ yaitu :

Keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku konform pada hukum atau justru sebaliknya dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat/komunitas yang bersangkutan. Juga oleh Friedman budaya hukum disebut sebagai “bensinnya motor keadilan”. *The Legal Culture Provides Fuel For The Motor of Justice* dijelaskan lebih lanjut bahwa sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Kemudian menurut **Satjipto Rahardjo**,³² mengenai bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum

³¹. Definisi budaya hukum oleh Friedmann dalam buku “*The Legal System*” : *A Social Silence Perspective*, New York : Russel Foundation, 1975, h. 15 : dalam “*Legal Culture and Social Development*”, *law and Society*, vol. 4 nomor 1 tahun 1969 h. 28 -29, Dapat dilihat juga dalam “Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat” oleh Abdurahman, hal. 88

³². Abdurahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hal. 91.

yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat ini. Atas dasar anggapan yang demikian beliau mengemukakan perbedaan bagaimana budaya hukum pada masyarakat tradisional, masyarakat modern dan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam masyarakat tradisional dengan ketertutupan sebagai salah satu ciri utamanya ia menyebut berlakunya apa yang dinamakan “budaya hukum absolut” yang merupakan perwujudan dari keadaan masyarakat tradisional yang tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi, memandang negatif terhadap dan apabila yang demikian itu ada maka ia tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan penyelesaian dan berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.³³

Dan pada masyarakat modern **Satjipto Rahardjo** menyebutkan adanya apa yang dinamakan “budaya hukum terbuka”, sebagai perwujudan dari keadaan masyarakat dimana kebebasan untuk melakukan pilihan menjadi terbuka, dalam arti bahwa masing-masing anggota masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya³⁴.

³³. Ibid hal. 91 – 92

³⁴. Ibid hal. 92

Sedangkan bagi masyarakat yang sedang mengalami perkembangan ia menyebut apa yang dinamakan “budaya hukum personal”, yaitu sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah serta menurut keinginan diri pribadi³⁵.

Sedangkan menurut **Daniel S. Lev**³⁶ “budaya hukum ini mempunyai” kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang berkait dengan hukum dan proses hukum tetapi secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri. Konsep budaya hukum yang digunakan dalam perbincangan kita ini terdiri dari dua unsur, yang berkait dengan nilai hukum keacaraan (*Procedural Legal Values*) dan nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai hukum keacaraan berkaitan dengan sarana-sarana penentuan sosial dan pengelolaan perselisihan (*conflict management*). Nilai-nilai ini adalah landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai ini membantu menentukan, yang terpenting “ruang sistem” (*system space*) yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama atau lembaga-lembaga lainnya yang berlain-lainan di sembarang waktu dalam sejarah masyarakat.

Konsep budaya hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri dari atas dua bagian yang berhubungan, yaitu nilai-nilai hukum acara serta nilai-nilai hukum materii. Nilai-nilai hukum acara berhubungan dengan sarana

³⁵. Ibid. hal. 92

³⁶. Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, Jakarta, 1990, hal. 119 –120

pengaturan sosial dan penanganan konflik. Nilai-nilai ini adalah dasar kultural dari sistem hukum, dan mereka sangat membantu dalam menentukan “sistem pemberian tempat” kepada lembaga-lembaga hukum, politik, religi dan lain-lainnya pada setiap saat dalam sejarah suatu masyarakat.³⁷

Bagian kedua yang materiil dari budaya hukum terdiri atas asumsi-asumsi fundamental mengenai penyebaran dan penggunaan sumber-sumber di masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan sebagainya.³⁸ Karena asumsi-asumsi ini berubah menurut waktu, sebagaimana masyarakat sendiri juga berubah, konsep budaya hukum materiil membutuhkan suatu unsur dinamis. Unsur ini terdapat dalam pandangan ideologi mengenai ekonomi, politik dan sosial, yang karena berganti-ganti secara kurang atau lebih cepat, tercermin di dalam perilaku hukum materiil.

Kemudian unsur budaya hukum yang substantif terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, benar dan salah di segi sosial dan sebagainya. Karena anggapan dasar mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, benar dan salah di segi sosial dan sebagainya. Karena anggapan-anggapan ini berubah-ubah dari waktu ke waktu, karena masyarakat itu sendiri pun berubah-ubah, konsep budaya hukum substantif memerlukan unsur yang dinamis. Keperluan tersebut dipenuhi dengan konsep budaya hukum substantif memerlukan unsur yang

³⁷. A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* : Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 193.

³⁸. Ibid. hal. 193

dinamis. Keperluan tersebut dipenuhi dengan konsepsi tema ideologi dalam gagasan-gagasan ekonomi, sosial dan politik yang, karena semua gagasan tersebut berubah sedikit banyak cukup cepat, maka ia tercermin dalam perilaku hukum substantif.

Kemudian budaya hukum sangat erat hubungannya dengan sejarah hukum, bahkan budaya hukum dapat menjadi objek telaah sejarah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sejarah hukum adalah “suatu penelitian terhadap kronologis peristiwa-peristiwa hukum pada masa lampau, yang menyebabkan terjadinya gejala hukum tertentu, akibatnya dan seterusnya”. Seperti telah dijelaskan bahwa peristiwa-peristiwa hukum sangat dipengaruhi oleh sikap tindak dan pola berpikir masyarakat. Disinilah kita melihat korelasi antara budaya hukum dengan sejarah hukum.³⁹

Budaya hukum maupun sejarah hukum erat juga korelasinya dengan hukum adat. Hukum adat tidak lain dari konkretisasi sistem nilai-nilai masyarakat adat. Konkretisasi ini dapat dalam wujud kaedah hukum (das sollen) dan dapat pula dalam bentuk perikelakuan yang ajeg (das sein). Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat akan seiring dengan budayanya.

Kebudayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kebudayaan dimaksudkan terdiri dari segala

³⁹. Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 408.

sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perikelakuan yang normatif yang mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

Pendapat Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi tentang kebudayaan sebagai semua hasil dari karya, rasa dan cipta masyarakat.⁴⁰ Hasil dari karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan materiil yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat, begitu pula dengan Paten merupakan hasil penemuan teknologi.

B. Pemberdayaan Ekonomi di Bidang Paten

Konsep empowerment atau pemberdayaan mulai nampak disekitar dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus sepanjang dekade 80-an dan sampai saat ini pada dekade 90-an pada akhir Abad ke-20.

Terhadap sistem dan kekuasaan sebagai manifestasi dari determinisme sendiri, memang ada variasi di dalam sikap dan pandangan. Pertama ada yang radikal : menganihilisasikan segala apa yang dinamakan sistem, dan apa yang dinamakan power. Pada waktu itu yang dikenal adalah istilah "*power to no body*". Ada yang mempunyai pendekatan lain, yaitu bahwa kekuasaan dan sistem itu harus dipegang oleh semua orang secara sama (*power to every body*), yang pada akhirnya akan bermuara pada situasi anarki atau power tanpa norma dan etika bersama. Disamping itu, berkembang pula gagasan

⁴⁰. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983. hal. 38.

bahwa yang penting adalah “memberikan power kepada powerless”, karena hanya apabila memiliki power” maka mereka akan dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi. Demikianlah mungkin pada garis besarnya yang kemudian menjadi pola dasar dari gerakan pemberdayaan atau empowerment. Gerakan ini tetap mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada “the powerless”. Gerakan ini pada dasarnya ingin agar semua dapat memiliki “kekuatan” yang menjadi modal dasar dari proses aktualisasi eksistensi itu. Secara struktural manusia memang perlu dimungkinkan untuk mengaktualisasikan eksistensinya.

Pengaruh Marx dan Freud didalam gerakan ini nampak misalnya pada teori mengenai konsientisasi sebagai proses liberalisasi dan emansipasi. Pengaruh marx nampak sekali pada mereka yang menekankan “kekuatan ekonomi” sebagai modal dasar ataupun faktor generatif dari proses pemberdayaan tersebut. Disamping itu ada yang melihat betapa kekuasaan politik merupakan sumber malapetaka eksistensi, dan oleh karena itu pemberdayaan tersebut harus bertumpu pada pemberdayaan politik. Masih ada pula yang melihat secara sosiologi atau psikologi, sehingga memandang keluarga dari pendidik sebagai wahana empowerment.

Dalam membahas dan memprogramkan konsep pemberdayaan, kita mesti menentukan sikap bersama terlebih dahulu terhadap maksud dan arti kekuasaan (konsep dasar tentang kekuasaan) dan bagaimana membuat kekuasaan tersebut menjadi bagian serta fungsi dari aktualisasi eksistensi dan koeksistensi manusia. Kita mungkin harus membangun konsep pemberdayaan

tersebut dengan menerima masukan-masukan yang relevan dan membuang yang kurang relevan. Dengan kata lain kita harus mengakulturasikan konsep pemberdayaan dari barat itu secara kritis dan selektif. Kita harus menempatkan konsep pemberdayaan itu tidak hanya secara individual akan tetapi juga secara kolektif (individual self empowerment maupun collective self empowerment), dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural dan substansial. Ini tidak lain adalah menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud diberbagai medan kehidupan politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Maka itu konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain.

Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Robert Dahl kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku ke-2 untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelaku ke-2. Jadi

istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu.

Sementara itu, **Hulme dan Turner**⁴¹ berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri bergerak dari korban (victim) kepelaku (agent) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.

Di dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan bahkan memiliki perspektif yang lebih luas. **Pearse dan Stiefel**⁴² mengatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Pemikir lain, **Paul** menyatakan bahwa pemberdayaan berarti

⁴¹. Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarko, *Pemberdayaan Konsep, kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996, hal. 62

⁴². Ibid hal. 63

pembagian kekuasaan yang adil (*equitable stuaring of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Mengenai pemberdayaan (*empowerment*), merupakan gerakan yang mengamanatkan kepada perlunya “power” dan menekankan keberpihakan kepada “*the powerless*”. Gerakan ini pada dasarnya ingin agar semua dapat memiliki “kekuatan” yang menjadi modal dasar proses aktualisasi eksistensi itu. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial sehingga menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah dan negara⁴³.

Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama, disebut kecenderungan primer, yaitu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, disebut sebagai kecenderungan sekunder, yang menekankan pada proses mestimulasi, mendorong atau

⁴³. Ibid. hal. 54

memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog⁴⁴.

Liberalisasi ekonomi menjadi perlu dikaitkan dengan pemberdayaan seluruh pelaku ekonomi, sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomis sesuai kemampuan dasar yang mereka miliki. Lebih penting lagi jika kemampuan dasar tersebut merupakan produk budaya yang ada dalam suatu masyarakat dimana seseorang tidak mungkin menghindar.

Terdapat berbagai kenyataan historis yang menunjukkan bahwa kemampuan “alamiah” pelaku ekonomi diperoleh dari suatu sistem sosial, politik dan budaya yang telah tumbuh sebelum sipelaku ekonomi itu lahir. Karena itulah liberalisasi ekonomi memerlukan proyek pendamping yaitu pemberdayaan budaya dalam mekanisme dan dinamika serta permainan ekonomi yang terbuka dan bebas tersebut. Dengan demikian kebijakan makro akan mempunyai makna fungsional bagi kehidupan ekonomi di tingkat lebih makro.

Dari perspektif diatas, lebih lanjut perlu dicermati budaya ekonomi dari penemu teknologi ditingkat nasional ataupun lokal. Hal ini akan berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang mendasari sistem-sistem sosial dan politik serta ekonomi domestik. Yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya

⁴⁴. Oakley dan Marsden dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, Ibid, hal. 57.

adalah pandangan, sikap dan kebiasaan yang secara tidak atau kurang disadari menjadi pengontrol tindakan ekonomi seseorang. Sedangkan dilihat dari budaya hukum merupakan keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁴⁵

Berger⁴⁶ menyebut nilai-nilai itu sebagai pengetahuan cadangan yang lebih berperan dalam seleksi tindakan daripada pengetahuan aktual.

Pemberdayaan ekonomi menjadi lebih penting karena penemu teknologi lokal tidak / kurang memiliki kemampuan bersaing.

Maksud liberalisasi jika secara teoritis diartikan penghargaan kemampuan produktif dan hanya mereka yang berhak hidup. Atau, diartikan sebagai penciptaan sistem ekonomi yang memberi peluang setiap orang sesuai kemampuan masing-masing dapat menikmati kehidupannya.

Pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan keluarga merupakan pandangan bahwa pemberian peluang pengembangan kewirausahaan dengan sendirinya membutuhkan kegiatan ekonomi produktif khususnya bagi lapisan

⁴⁵. Definisi budaya hukum oleh Friedmann dalam buku *"The legal system" : A social science perspective*, New York : Russel Foundation, 1975, h.15 : dalam "legal culture and social development", *laws and society*, vol. 4. Nomor 1 tahun 1969 h. 28-29, dapat dilihat juga dalam *"Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat"* oleh Abdurrahman, hal. 88.

⁴⁶. Kesadaran budaya yang tidak disadari secara rasional bahwa seorang elit politik sekaligus adalah elit ekonomi, sehingga menjadi pengontrol tindakan dimana setiap pelaku ekonomi cenderung harus berada posisi dibawah atau paling tinggi setara dengan elit ekonomi. Ini adalah kerangka budaya priyayi dimana mereka secara hegenomik dituntut menguasai seluruh sumber daya kehidupan termasuk ekonomi tersebut, baca dalam Abdul Munir Mulkam ketika membahas topik *"Pemberdayaan Budaya Ekonomi Domestik"* lewat buku : *Liberalisasi Ekonomi Dan Politik di Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997, hal. 348.

masyarakat bawah tanpa jaminan struktural, bagaikan melepaskan anak kecil dalam keributan lalu lintas di tengah kota. Kebijakan demikian masih memerlukan kebijakan perlindungan ekonomi (proteksi) fungsional yang tidak hanya perkembangan raksasa ekonomi modern, tetapi justru lebih penting dan fungsional bagi masyarakat bawah yang merupakan bagian terbesar warga negara.

C. Pendekatan Fungsional terhadap Hukum

Talcott Parsons menganggap hukum sebagai suatu sarana pengendalian sosial. Menurut Parson fungsi utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan fungsi integratif yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan masyarakat.

Hanya dengan mentaati suatu sistem aturan maka sistem integrasi secara efektif perlu empat masalah diselesaikan lebih dahulu. Masalah-masalah tersebut adalah :

- Masalah legitimasi yang menjadi dasar pentaatan pada aturan-aturan
- Masalah interpretasi yang menyangkut penetapan hak-hak dan kewajiban subyek melalui proses penerapan aturan-aturan tertentu.
- Masalah sanksi yaitu apa sanksinya apabila seorang subyek mentaati atau mengingkari suatu aturan tertentu dan siapa yang harus menerapkan sanksi tersebut.

- Masalah yurisdiksi yaitu siapa yang berwenang menegakkan norma hukum, perbuatan-perbuatan apa saja yang akan diatur oleh norma yang mana.

C.1. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

1). Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial

Mekanisme pengendalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, menjawab, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁴⁷ Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi pengendalian yang bersifat preventif, dan pengendalian sosial yang bersifat represif, bahkan ada pengendalian sosial yang bersifat preventif-represif.

Pengendalian sosial yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas masyarakat. Pengendalian yang bersifat represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

2). Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan *sosial engineering*.

Huntington Cairns mengemukakan pendapatnya bahwa Ilmu Pengetahuan hukum modern sebenarnya merupakan Ilmu Pengetahuan Terapan (*applied science*), jadi merupakan suatu teknologi. Didalam

⁴⁷. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. 1975.

menjalankan fungsinya suatu teknologi berdasarkan kegiatannya penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum sebagai suatu socio-technique harus mampu membuat dan menerapkan peraturan-peraturan hukum yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkan.

Konsepsi operasional dari social engineering dengan menggunakan hukum sebagai sarana sebenarnya didasarkan pada dua konsepsi lain yaitu konsepsi tentang ramalan dari akibat-akibat yang dikemukakan oleh Lundberg dan Ionsing dan konsepsi Hanskelsen mengenai aspek rangkap dari peraturan hukum.

Pendapat Lundberg dan Ionsing mengenai *prediction of consequences* (ramalan dari akibat-akibat yang terjadi), bahwa setiap aturan hukum yang menimbulkan perubahan sosial, memberikan dorongan pada tingkah laku - tingkah laku dari para pemegang peran. Tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi didalam bidang dimana individu, itu bertingkah laku.⁴⁸

Dengan mengutip Podgorecki, Schuyt mengemukakan adanya empat asas yang merupakan keharusan untuk dilakukan didalam rangka social-engineering yaitu :

1. Penggambaran yang baik dari situasi yang dihadapi.

⁴⁸ .Seidman, Robert B, Law and Development : *A General model dalam Law and Society Review*, jilid VII, Februari, 1972, hal 311 – 342.

2. Analisa dari pada penilaian kita dan menyusunnya dalam suatu tata jenjang dari nilai- nilai itu. (apakah yang ditempuh tidak malah akan menimbulkan akibat sampingan yang akan memperburuk keadaan).
3. Verifikasi dari hipotesa - hipotesa.


(apakah cara yang telah dipilih benar-benar akan membawa kepada tujuan).
4. Pengukuran terhadap efek dari Undang-Undang yang berlaku.

Hukum sebagai pengatur pembangunan, maka sosial engineering itu hanya merupakan bagian saja dari padanya, yaitu bagian yang bersifat teknis operasional.

Hukum sebagai pengatur pembangunan akan harus memperhatikan hubungan dan interaksi antara hukum dan kelembagaan lainnya didalam masyarakat.

Hukum dari masyarakat telah menggeser aksentuasi dalam perubahan hukum selama ini. Yang dimaksud dengan pergeseran dalam aksentuasi adalah bahwa studi hukum itu tidak lagi semata-mata tertuju pada hukum sebagai preskripsi, yang berarti mempelajari peraturan-peraturan melainkan ia ingin mendeskripsikan secara lengkap dan terurai mengenai segala seluk beluk yang berhubungan dengan hukum dan bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Hal ini divisualisasikan dalam gambar diagram sebagai berikut:



(Dikutip dr. Seidman, 1972)

Keterangan:

KS = kompleks sosial , politik, pribadi dan lain kekuatan yang bekerja

Memberikan impaknya.

PU = Pembuat Undang-Undang.

BR = Birokrasi pelaksanaan.

AP = Aktivitas Pelaksanaan hukum.

R = rakyat, juga disebut sebagai pemegang peranan.

UB = Umpan balik.

Apabila diagram ingin dijalurkan dalam bentuk-bentuk pokok-pokok persoalan, maka situasi hukum itu akan berupa studi tentang :

1. Peraturan-peraturan hukum.
2. Badan pembuat Undang-undang.
3. Badan pelaksana hukum (*sanctioving ageneies*)
4. Rakyat sebagai sasaran pengaturan ; dalam diagram ia dikualifikasikan sebagai “pemegang peran”, artinya peranannya dalam masyarakat ditentukan oleh apa yang dirumuskan didalam peraturan.
5. Proses penerapan hukum.
6. Komunikasi hukum.
7. Proses umpan balik.
8. Komplek kekuatan sosial politik, struktur masyarakat , faktor pribadi pokoknya semua faktor ekstra yuridis yang bekerja atas diri baik pembuat Undang-undang . Pelaksana hukum, maupun rakyat sendiri sebagai pemegang peranan . Kalau bicara masalah ketaatan warga negara terhadap hukum, maka sekarang kita akan mengatakan bahwa : tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara, sebagai responnya terhadap peraturan-peraturan hukum akan tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor ekstra juridis yang bekerja atas dirinya.⁴⁹

⁴⁹. Seidman, Robert B. Ibid hal. 321

C.2. Fungsi Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi.

Peranan yang strategis hukum dalam interaksinya dengan ekonomi adalah terletak pada fungsi yang diperankan oleh hukum di tengah-tengah masyarakat. Hukum disamping berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam artian untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*) dan untuk merubah masyarakat.

Menurut **Lawrence M. Friedman**, fungsi hukum meliputi pengawasan / pengendalian sosial (sosial control), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).

Menurut **Mochtar Kusumaatmaja**⁵⁰, hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, yaitu sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Disamping itu, hukum sebagai tata kaedah yang dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arrah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki. **Satjipto Rahardjo** berpendirian bahwa fungsi yang dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, selalu berdampingan antara fungsi hukum

⁵⁰. Mochtar Kusumaatmaja, bertolak dari bahan aliran sociological jurisprodence menyetengahkan suatu konsep Roscoe Pound tentang perlunya mengfungsikan Law as a tool of social engineering, yaitu hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (lihat Soetandyo Widnjoseebroto, dari *hukum kolonial ke hukum nasional al :Dinamika Sosial Politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1995; hal 231)

sebagai sarana pengendalian sosial dan fungsi hukum untuk melakukan social engineering.

Fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, maka kita akan melihat hukum berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana telah ditentukan sebagaimana diharapkan dari padanya. Peran apa yang harus ia jalankan sangat ditentukan oleh sistem sosial yang berlaku. Apabila setiap anggota masyarakat disitu menjalankan perannya sebagaimana ditentukan oleh sistem sosial itu, masyarakat akan berjalan dengan baik.⁵¹

Dapat juga *social engineering* lebih bersifat dinamis. Hukum dipergunakan sebagai sarana melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya meneguhkan pola-pola yang memang telah ada didalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru. Perubahan ini hendak dicapai dengan cara

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Mekanisme fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) katagori, yaitu: (1) bersifat fisik (coercive power), dengan mempergunakan kekerasan (senjata) akibatnya terasa pada jasmani seseorang dan biasanya dilakukan pada negara-negara yang sedang bergolak. Tujuannya agar anggota masyarakat takut dan mengalah. (2) bersifat kebendaan (utilitarian power), melalui benda-benda atau jasa, dilakukan pada masyarakat yang sudah menghargai faktor-faktor material serta sudah mengakui perlunya imbalan yang sesuai terhadap daya kreasi dari anggota-anggota masyarakatnya, dan biasanya terdapat pada masyarakat yang secara ekonomi kuat. Tujuannya agar sebanyak mungkin anggota-anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. (3) bersifat simbolis (sosial power), mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang diabstraksikan dari tingkah laku bagian terbesar anggota masyarakat, tujuannya untuk meyakinkan anggota masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-masalah hukum, Fakultas Hukum Undip, No.6-1992 Tahun XXII :hal.26)

memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Manipulasi ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan memberikan ancaman pidana, insentif dan sebagainya.⁵²

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat , berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dimana peranan hukum menjadi lebih penting, terlebih-lebih dengan adanya konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Dalam keadaan yang demikian ini pembentukan hukumnya justru hukum mendahului pelaksanaan pembangunan di ekonomi. Peran hukum disini, diharapkan berfungsi :

- (1). Sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi .
- (2). Hukum sebagai pemberi patokan dan pengarahan serta perencana dalam pembangunan ekonomi.

George Gurvitch mengatakan bahwa hukum adalah rekayasa untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet dibidang ekonomi tetapi hukum bukan semata-mata alat rekayasa.

Di sini hukum sebagai alat pemula /pelapor untuk melakukan perubahan (pembaharuan) masyarakat guna mengatur dan menata perekonomian masyarakat atau dengan kata lain hukum dapat berperan awal guna mempercepat proses relasi di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi

⁵². Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 145.

hanya dapat terlaksana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum yang memungkinkan dan dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan hukum dimaksud diharapkan memberikan dampak yang bersifat positif guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

D. Ruang Lingkup Paten dan Teori Paten

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktroi* ini berasal dari bahasa latin dari kata *auctor* /*auctorizare*. Tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu "patent". Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten istilah "*brevet de inventor*".

Istilah paten bermula dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.⁵³

⁵³. Maksudnya diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut, dan untuk memberikan petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu. Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 110.

1. Prinsip Umum Mengenai Paten

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk melaksanakannya.

Dari pengertian di atas dapat kita lihat unsur penting dari paten, yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah / negara, dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).

Dalam pemberian paten ini tidak semua penemuan akan mendapatkannya, untuk mendapatkan paten suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam perindustrian (*industrial applicatbility*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventif step*) dan juga memenuhi syarat formal.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi. Berdasarkan hak tersebut maka si penemu untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut waktu

tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut (*method, process*). Paten tersebut diberikan atas dasar permintaan.⁵⁴

Pemberian paten, sekalipun setelah melalui pemeriksaan substansinya, tidak merupakan suatu jaminan hukum bagi paten itu bahwa patennya itu sah menurut hukum. Keabsahan paten itu dapat digugat didepan pengadilan dalam suatu perkara pelanggaran paten. Suatu putusan pengadilan bahwa paten itu tidak sah, mengakibatkan paten itu tidak sah sejak pemberiannya, sedangkan suatu putusan untuk membatalkan suatu paten mengakibatkan paten itu tidak sah sejak putusan tersebut.

2. Prinsip Umum Mengenai Paten

Pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu dimaksudkan untuk :

- a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*).

Dasar pemberian paten kepada sipenemu adalah berdasarkan rasa keadilan, dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh paten. Untuk merangsang penemuan teknologi baru.

⁵⁴ . Ibid, hal. 111

Sistem paten paling sedikit dapat merupakan landasan hukum utama yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi negara sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi industri, dan perdagangan dimungkinkan pengembangan ekonomi yang sehat.

- b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentif to invent and innovative*).

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi sipenemu, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh, dan dapat diwariskan kepada turunnya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

Insentif ini dapat diberikan kepada sipenemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas suatu penemuannya. Berdasarkan hak itu pula sipenemu dapat menarik keuntungan imbalan balas jasa riil yang menarik apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial, atau dijual atau dilisensikan dengan imbalan berupa royalti.

Pertimbangan lain adalah sebagai imbalan kepada sipenemu atas investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya. Maka jangka waktu berlakunya paten itu penting, karena dalam masa itu sipemegang paten dapat memanfaatkan hak-hak khususnya dalam suatu undang-undang tidak hanya memperhatikan kepentingan di

pemegang paten tetapi terutama juga memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sudah jelas bahwa bila tidak ada perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan dalam industri dan pengetahuan tidak dapat berkembang. Sebab apabila hasil ini dapat secara bebas ditiru, dan direproduksi oleh setiap orang, maka akan hilanglah insentif untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru. Hasilnya adalah bahwa kemajuan dibidang industri, dan pengetahuan akan berkurang, maka wajar bilamana diberikan perlindungan yang layak terhadap hak paten tersebut.

c. Paten sebagai sumber informasi.

Kebijaksanaan untuk menjadikan sumber informasi teknik merupakan salah satu alasan diberikannya perlindungan paten atas suatu penemuan tertentu. Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan sipenemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya. Segera setelah masa perlindungan berakhir, tiap orang dapat mempergunakan penemuan tersebut, karena sebelumnya sipemohon paten diwajibkan untuk dapat mengungkapkan penemuannya dengan cara yang jelas dan lengkap dan khususnya menunjukkan cara yang paling baik untuk melaksanakan penemuannya.

Orang yang menemukan sesuatu yang penting hanya akan terdorong untuk mengumumkan penemuannya itu bilamana kepadanya diberikan suatu hak tertentu, berupa hak untuk dalam jangka waktu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan penemuannya itu. Jika tidak ada perlindungan yang diberikan kepadanya, sudah jelas si penemu tidak mempunyai minat untuk mengumumkan penemuannya. Sebaliknya ia akan merahasiakannya sehingga dengan demikian, pihak umum tidak menikmati hasil penemuan-penemuan yang baru. Bukanlah penemuan yang diumumkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain yang dapat menyempurnakannya, dan bisa memakainya sebagai dasar penemuan-penemuan lain, dan dengan demikian penemuan itu akan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan teknologi dan ekonomi.

3. Prosedur Pengajuan Paten

3.1 Prosedur Pengajuan Paten.

Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya paten adalah suatu monopoli yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada penemu atau pemegang untuk melaksanakan

penemuannya selama 20 tahun sejak permintaan paten diterima oleh Kantor Paten (filing date)⁵⁵

a. Hak Khusus (Exclusive Rights)

Penemu atau pemegang paten memiliki hak khusus dimana pemegang paten dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

b. Cara pengajuan Permintaan Paten.

Paten diberikan berdasarkan permintaan paten ke Kantor Paten dan permintaan tersebut diajukan secara tertulis dengan memuat :

- a. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan.
- b. Alamat lengkap dan jelas, orang yang mengajukan permintaan paten.
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu.
- d. Dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan.
- e. Surat kuasa khusus dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa.
- f. Permintaan untuk diberi paten.
- g. Judul penemuan, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian dan sesuai dengan judul dalam surat permintaan.

⁵⁵. Emmawati Junus, *Hak Cipta Dan Paten Sebagai Perwujudan Dari Intellectual Property Rights Dari Hasil Kegiatan Penelitian*, Ditjen Paten , Jakarta, 1997, hal. 5.

- h. Klaim yang terkandung dalam penemuan, merupakan bagian dari penemuan yang dimintakan perlindungan dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah :
- Jumlahnya;
 - Tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel atau matematika;
 - Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.
- i. Deskripsi tertulis tentang penemuan yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan
- j. Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas penemuan, merupakan gambar teknik dari penemuan yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari penemuan yang dimintakan perlindungan .
- k. Abstrak mengenai penemuan, merupakan uraian singkat dari penemuan.⁵⁶

c. Pemeriksaan paten

Pada pelaksanaan di kantor paten ada dua macam pemeriksaan;

- a. pemeriksaan formal yaitu pemeriksaan persyaratan administratif dan fisik.

⁵⁶. Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandarmaju, Bandung, 2000, hal. 186.

b. Pemeriksaan substantif.⁵⁷

Permintaan paten yang sudah memenuhi persyaratan formal atau kelengkapan surat-surat yang dimuat dalam surat permintaan paten akan diberikan filling date (tanggal kelengkapan penerimaan paten) sejak tanggal tersebut, permintaan paten tersebut dilindungi paten.

d. Paten Sederhana

Dalam Undang-undang no 13. Tahun 1997, tentang atas perubahan Undang-undang no 6 tahun 1989 tentang paten, mengenal dua macam bentuk paten yaitu Paten dan Paten Sederhana

Paten Sederhana ini sebenarnya ditujukan kepada penemu teknologi Indonesia atau didalam negeri baik itu industri kecil/ kerajinan rakyat yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

Paten Sederhana adalah setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru yang memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai kegunaan yang praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Paten sederhana mempunyai perbedaan dengan paten karena sifatnya yang sederhana yaitu :

⁵⁷ Orang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan substantif sebelum berakhirnya masa pengumuman 36 bulan. Tetapi kantor paten baru akan memproses permintaan pemeriksaan substantif tersebut setelah berakhirnya masa pengumuman. Sudargo Gautama dan Rizalwanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal. 52.

- Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim.
- Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan substantif tidak melalui proses pengumuman.
- Pemeriksaan paten sederhana dilakukan hanya pada syarat kebaharuan terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.
- Jangka waktu perlindungan paten sederhana 10 (sepuluh) tahun sejak paten itu diberikan.
- Untuk paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.
- Biaya paten sederhana lebih ringan.

e. Penemuan yang tidak Dapat Diberikan Paten

Setelah mengalami perubahan dalam revisi undang-undang paten, hampir semua bidang teknologi memperoleh perlindungan dikecualikan pada:

- Penemuan tentang proses atau hasil yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
- Penemuan tentang metoda perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut.
- Penemuan tentang teori dan metoda dibidang ilmu pengetahuan dan matematika.

f. Pengumuman Permintaan Paten.

Permintaan paten yang sudah memenuhi persyaratan peraturan perundangan atau diberikan filing date dan diumumkan oleh Kantor Paten selama 6(enam) bulan kepada masyarakat luas.

- a. Pengumuman permintaan paten tersebut dilakukan 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan paten
- b. Atau 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- * Nama dan alamat lengkap penemu atau yang berhak atas penemuan
- * Tanggal penerimaan permintaan paten
- * Abstrak
- * Klasifikasi
- * Gambar

Pengumuman ini biasanya dalam bentuk front / halaman pertama dokumen permintaan paten seperti terlampir. Kantor Paten dapat memberikan pelayanan dokumen paten secara lengkap (full text) untuk kepentingan masyarakat atau peneliti atau untuk keperluan sanggahan-sanggahan.

Adapun maksud dari pengumuman permintaan paten adalah agar supaya masyarakat mengetahui adanya penemuan yang diajukan kepada Kantor Paten dan masyarakat dapat memberikan tanggapannya sehingga

pemerintah dalam hal ini Kantor Paten dapat memberikan keputusan yang objektive.

Disamping itu pula masyarakat dapat memperoleh informasi teknologi baru sedini mungkin, sehingga adanya kesempatan untuk melakukan improvement atau pengembangan lebih lanjut dari penemuan yang ada masyarakat akan memperoleh manfaat atas tersedianya informasi baru tersebut.

g. Pemeriksaan Substantif Paten.

Berdasarkan UU No. 13 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten. Bahwa suatu penemuan dapat diberikan paten harus memenuhi persyaratan :

- * Penemuan itu harus baru
 - * Penemuan itu mengandung langkah inventif
 - * Penemuan itu dapat diterapkan dalam industri⁵⁸
- * Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan yang terdahulu.

Penemuan terdahulu adalah penemuan yang pada saat atau sebelum tanggal pengajuan permintaan paten atau permintaan paten diajukan dengan telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melakukan

⁵⁸. Emmawati Junus, loc. cit. hal. 8

penemuan tersebut. Atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

- * Suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya yaitu dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.
- * Suatu penemuan dapat diterapkan dalam Industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa Paten dan Kantor Paten berkewajiban untuk memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolaknya dalam waktu selambat-lambatnya 36 bulan sejak diterimanya permintaan pemeriksaan substantif.

Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan penemuan menyimpulkan bahwa penemuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, yaitu kebaharuan, langkah inventif dan dapat diterapkan pada bidang industri maka Kantor Paten akan memberikan secara resmi Surat Paten untuk penemuan yang bersangkutan kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

Selanjutnya paten yang telah diberikan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

h. Komisi Banding Paten

Komisi banding paten adalah badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota. Permintaan paten yang ditolak berdasarkan alasan yang bersifat substantif dapat mengajukan secara tertulis kepada komisi Banding Paten. Dan permintaan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan terhadap penolakan permintaan paten berikut alasannya, dan alasan tersebut harus tidak merupakan alasan atau penjelasan atau bukti yang baru atau merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan paten yang ditolak.

3.2. Bahasa pengajuan paten

Suatu spesifikasi paten harus memuat bagian-bagian sebagai berikut :

- a) Judul Penemuan
 - b) Deskripsi Penemuan
 - c) Klaim atau klaim-klaim
 - d) Gambar yang diacu dalam deskripsi tersebut (bilamana ada)
 - e) Abstraksi
- a) Judul penemuan merupakan subyek dari dokumen paten yang sangat berguna, terutama untuk memperoleh dan identifikasi informasi paten. Seorang pengguna (patent user), bila ingin mengadakan penelusuran,

maka hal-hal yang pertama kali diacu adalah judul penemuan, yang diharapkan dapat mengetahui isi dari penemuan tersebut. Maka judul suatu penemuan harus singkat, jelas dan dapat mewakili isi daripada penemuan tersebut.

- b) Suatu deskripsi penemuan merupakan bagian yang sangat mendasar dari suatu spesifikasi. Deskripsi penemuan memuat bidang teknik yang berkaitan dengan penemuan tersebut. Juga menjelaskan latar belakang teknis penemuan, keunggulan dan manfaat teknis penemuan tersebut, bila perlu dibandingkan dengan penemuan teknologi dibidang yang sama yang telah ada sebelumnya. Apabila penemuan tersebut mengenai peralatan atau apasaja yang mana untuk menjelaskannya diperlukan suatu gambar, maka dalam deskripsi.
- c) Klaim atau klaim-klaim merupakan uraian tertulis inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk Paten.
- d) Gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan bagian dari penemuan.
- e) Abstraksi merupakan uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dan pokok-pokok deskripsi, klaim ataupun gambar.

4. Teori Tentang Paten

Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa pengertian “pemilikan” (*ownership*) merupakan suatu lembaga sosial dan hukum yang selalu

terkait dengan dua hal, yaitu “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Apabila konsep “milik” dan “kekayaan” dikaitkan dengan konsep tentang “hak” (*right*) maka di dalam hukum dikenal hak yang menyangkut pemilikan dan hak yang menyangkut perbendaan. Pada dasarnya “hak perbendaan” meliputi juga “hak pemilikan” karena pemilikan tidak bisa lain kecuali selalu merujuk ke suatu benda tertentu. Pemilikan atas sesuatu benda oleh seseorang menjadikan benda tersebut kekayaan dari orang yang bersangkutan. Dalam hal ini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang “benda yang dimiliki” atau disebut juga “kekayaan” (*property*).

Teori pemilikan yang pertama⁵⁹ adalah berdasarkan Hukum Alam yang biasanya bermula dari gagasan tentang pendudukan (*accoupatation*) dan gagasan tentang karya penciptaan (*creation*). Hugo Grotius (1583-1645) dalam *De iure pacis ac belli* misalnya berpendapat bahwa semua benda pada mulanya tidak ada pemiliknya (*res nullius*) tetapi manusia kemudian mengadakan persetujuan membagi benda-benda itu. benda-benda yang baru ditemukan kemudian oleh seseorang dijadikan “milik” orang tersebut. maka timbullah penguasaan secara individual untuk menggunakan benda yang dimilikinya, termasuk untuk mengalihkan dengan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup (*inter vivos*)

⁵⁹. Oentung Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, UKSW, Salatiga, 1999, hal. 9

atau dengan pewarisan. Samuel Pufendorf (1632-1694) dalam bukunya *De iure nature et gentium*, beranggapan bahwa pada mulanya, berdasarkan suatu fakta asli, semua benda adalah kepunyaan bersama (*res communes*) orang-orang dalam perkauman. Menurut pakta tersebut tidak seorangpun yang memiliki benda apapun yang ada dan diduduki oleh mereka pada waktu itu. Apa yang tidak ada dan tidak diduki pada waktu itu, dapat diperoleh dengan penemuan dan pendudukan oleh orang lain. Kemudian dengan persetujuan bersama perkauman semacam itu dihapuskan sehingga muncul pemilikan pribadi.

Yang kedua adalah teori Metafisik tentang pemilikan berdasarkan tabiat manusia yang abstrak. Immanuel Kant (1724-1804) dalam bukunya *Kritik der praktischen Vernunft* misalnya mengemukakan gagasan yang abstrak tentang adanya suatu hukum tentang "milik" terhadap benda diluar manusia. Manusia yang selalu bebas dan otonomi sejak semula memiliki hak-hak pokok tertentu dan hak-hak lain yang disebut hak-hak lahir. Hak-hak ialah meliputi hak milik yang membedakan penyaku (*Mein*) dari penyamu (*Dein*) dan melekat pada barang yang dimiliki. Sesuatu benda adalah milik seseorang jika orang itu erat sekali hubungannya dengan benda tersebut begitu rupa sehingga orang lain yang menggunakan tanpa seizin orang itu merugikan pula. Untuk menjadikan benda itu suatu yang dimiliki digunakan suatu hak memiliki (*right of taking possession*) yang dibawa manusia sejak lahir. Pemilikan

mana yang dibedakan antara pemilikan secara hukum (*legal possession*) dan pemilikan secara fisik (*physical possession*).

Dari pemilikan atas suatu benda manusia bisa mendapatkan hak perolehan (*rights of acquisition*) atas benda tertentu, baik perolehan yang asli (*original acquisition*) atau perolehan turunan (*derived acquisition*). Perolehan asli dilakukan dengan penguasaan terhadap sesuatu benda yang bukan kepunyaan orang lain. Perolehan derivatif tersebut dapat dilakukan dengan pengasingan, penyerahan, dan sebagainya.

Teori pemilikan yang ketiga adalah teori sejarah yang menganggap “milik” sebagai suatu perwujudan gagasan kebebasan G.W.F Hegel (1770-1831) dalam *Philosophy of Rights* misalnya berpendapat bahwa seseorang mengambil sesuatu benda sebagai miliknya untuk menyatakan kebebasannya memilih berbuat atau tak berbuat sesuatu. Tuntutan agar ada persamaan dalam pembagian pemilikan atas benda tertentu adalah tidak wajar, karena meskipun manusia sebagai pribadi adalah sama, kemauan mereka terhadap benda-benda di luar dirinya sebenarnya adalah tidak sama. Hegel menjelaskan bahwa jika seseorang punya kemauan atas suatu benda tertentu dan berhasil menguasai benda tersebut, maka kemauan orang lain harus dikesampingkan dan kemauan orang tersebut harus diarahkan kepada benda yang belum dimaui oleh orang lain. Akan tetapi pada saat ini hampir tidak satupun benda yang belum ditemukan orang dan tak seorangpun yang bisa memaksakan kemauan sendiri tanpa menghiraukan kemauan orang lain.

Kenyataan sejarah membuktikan bahwa setiap benda mempunyai sifat ekstra komersial (*res extra commercium*) yang tidak bisa dimiliki begitu saja untuk keuntungan seseorang dengan merugikan orang lain.

Teori pemilikan yang keempat berlandaskan pada positivisme. Aguste Comte (1798-1857) misalnya berpendapat bahwa deduksi terhadap hukum kebebasan harus dilakukan dengan pengamatan terhadap fakta dalam masyarakat primitif. Menurutnya ada tiga tingkatan sejarah cara berfikir manusia, mulai dari yang paling primitif ke paling modern, yakni teologis, metafisik dan positivis. Dalam menganalisa hukum milik ia juga melihat tiga tingkatan pemilikan secara penuh. Penguasaan secara fisik disebut juga sebagai pemilikan secara alami (*possessio naturalis*) yaitu penjagaan atas barang yang ditempatkan pada seseorang (*possessio naturalis*) yaitu penjagaan atas barang yang ditempatkan pada seseorang (*custody*). Pemilikan secara yuridis menjamin hubungan antara kemauan orang yang memiliki dan benda yang dimilikinya. Pemilikan secara penuh menjamin penikmatan eksklusif atas benda yang dimilikinya dan bukan sekedar yang dikuasai secara fisik.

Adapun teori psikologik mendasarkan pada naluri seseorang untuk menguasai benda-benda di dalam alam untuk dijadikan milik pribadi. Sedangkan teori sosiologik menekankan pada saling ketergantungan sosial manusia sehingga diperlukan adanya pembagian kerja dan disadarinya tentang kepentingan bersama. Milik pribadi perlu diakui keberadaannya tetapi harus ada pula fungsi sosial dari pemilikan pribadi atas suatu benda.

Kemudian Teori Tawar Menawar (*Bargain Theory*) menganggap bahwa penemu atau pencipta mendapat imbalan berupa hak khusus yang dilindungi oleh hukum negara untuk jangka waktu tertentu karena hasil tawar-menawar. Di satu pihak, negara memberikan hak khusus kepada penemu atau pencipta dengan maksud agar temuan atau ciptaan itu dilindungi terhadap pelanggaran oleh orang lain yang tidak berhak sehingga menguntungkan kepentingan penemu atau pencipta. Akan tetapi negara yang memberikan hak khusus tersebut setiap saat dengan alasan tertentu, misalnya demi pertahanan dan keamanan, dapat saja mengesampingkan hak tersebut dan mewajibkan dimanfaatkannya temuan atau ciptaan yang bersangkutan oleh negara atau mengharuskan diberikannya lisensi kepada orang lain. Di pihak lain, penemu atau pencipta yang diberi hak khusus oleh negara demi dapat melaksanakan temuan atau ciptaan olehnya sendiri. Di samping itu penemu atau pencipta juga dapat mengizinkan dimanfaatkannya temuan atau ciptaannya oleh orang lain untuk keuntungannya ekonomis, misalnya dengan pembayaran royalty. Akan tetapi jika penemu atau pencipta ternyata tidak dilindungi negara terhadap pelanggaran hak khususnya, maka ia dapat berhenti melakukan penemuan atau penciptaan baru.

Di dalam perdagangan internasional terdapat faktor dinamik yang sangat berpengaruh, yaitu perubahan teknis. Yang membuat suatu bangsa mampu bersaing dalam pasar dunia adalah kemampuannya untuk memasok produk-produk baru secara ajeg. Menurut Teori Senjang

Teknologi (*Tecnologocal-gap Theory*) yang dikemukakan oleh Miltiades Chacholiades, selalu terjadi kesenjangan antara penemuan (*invention*) dan peniruan (*imitation*) di bidang teknologi manakala suatu produk diekspor. Pada mulanya perusahaan penemu yang mengembangkan suatu produk di negara tertentu memperoleh keuntungan dalam pasar domestik. Kemudian ketika perusahaan tersebut untuk sementara bisa memonopoli pasar domestik, akses ke pasar luar negeri menjadi terbuka sehingga perusahaan tersebut memulai ekspor. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh perusahaan penemu memicu timbulnya peniruan di negara-negara lain, yang kemudian ternyata mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu produk tiruan berdasarkan penemuan yang telah tersebar-luas. Akibat peniruan tersebut negara penemu akan menjadi merugi sehingga memaksanya mengembangkan suatu produk baru dengan temuan baru yang lebih efisien. Dengan demikian negara penemu bisa untuk sementara waktu mempertahankan keunggulan absolut dalam memproduksi produk tertentu sampai ditirunya lagi oleh negara-negara lain. Jika pasokan produk-produk baru secara ajeg ini bisa dipertahankan, dalam arti selalu ditemukan proses atau produk yang baru, maka negara-negara lain tidak akan memenangkan persaingan

BAB III
DESKRIPSI LATAR PERKEMBANGAN PENEMUAN
DI BIDANG TEKNOLOGI

A. Perkembangan Hukum Paten

Perkembangan permintaan paten di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi, khususnya tingkat kemajuan industri dan perdagangan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan tersebut maka tingkat kompetisi diantara para pelaku ekonomi akan semakin ketat.

Adanya perlindungan paten terhadap penemuan-penemuan dibidang teknologi yang menyatu dalam kegiatan industri dan perdagangan akan menimbulkan daya tarik bagi pengusaha untuk mengajukan permintaan paten di Indonesia. Karena penemuan-penemuan yang dipatenkan itu akan memberikan hak khusus atau hak monopoli bagi pemegangnya untuk mencegah pihak lain membuat hal yang sama kecuali dengan membayar royalti atas penggunaan itu.

Undang-Undang Paten Indonesia mulai dilaksanakan sejak 1 Agustus 1989 dan hingga akhir tahun 1999 jumlah paten yang diajukan di Indonesia sudah 25.689 yang terdiri dari permintaan Paten Luar Negeri 24.171 (94,09 %), Paten sederhana luar negeri, 420 (1,63%) dan Permintaan Paten Dalam Negeri (lokal) sebanyak 563 (2,08 %) serta paten sederhana Dalam Negeri (lokal) 535 (2,08 %).⁶⁰

⁶⁰. Data Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, tgl. 25 November 1999.

Sedikitnya jumlah permintaan Paten yang diajukan oleh penemu teknologi Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu indikasi akan kemampuan suatu bangsa. Walaupun hal itu tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah penemuan-penemuan yang telah dipatenkan, misalnya struktur rumah sakit sangat sederhana dan rumah sederhana dari beton pra cetak oleh Yayasan Pembina Fateks ITS, metoda dan alat tekan hidrolik oleh Tjandra Liman Jaya, sistem pengeringan kontinyu untuk aspal oleh Lim Yoek dan Formulasi Stimulasi getah pinus meskuli So Cepas 235 AS oleh Soehardjo. Dan selain yang sudah dipatenkan ada pula yang belum mematenkan hasil penemuannya di bidang teknologi antara lain, penutup wadah, oleh Bambang, sabuk pengaman oleh Soeprpto, dan Metode Pemasaran daun pintu serba guna oleh Budiono.

Kemudian pengaruh perdagangan bebas dunia dengan telah ditandatanganinya Putaran Uruguay dan dengan didirikannya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setahap demi setahap akan mempengaruhi sistem Paten Indonesia agar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan standar yang berlaku secara Internasional.

Keadaan pertumbuhan ekonomi dan standar ketatnya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik Intelektual, khususnya Paten, diperkirakan akan menimbulkan pengaruh terhadap lembaga peradilan.

Persetujuan Putaran Uruguay (Uruguay Round) dan perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World

Trade Organization) yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, khususnya terhadap Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu atau TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods) akan menimbulkan pengaruh terhadap perundang-undangan di bidang Hak Milik Intelektual, khususnya UU Paten.

Adanya persetujuan diatas, maka UU Paten No. 6 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No. 13 tahun 1997. Hal ini tentang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan standar yang terdapat dalam TRIPs atau Konvensi Internasional, misalnya Konvensi Paris sehingga UU Paten yang ada sekarang dapat mengikuti kebutuhan masyarakat luas.

B. Latar Kondisi Obyektif Penemu Teknologi

Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat, karena kerajinan, ketekunan, kemampuan berpikir dan berkarya anggotanya. Kegiatan di kalangan peneliti, ilmuan dan orang-orang dengan kualifikasi tertentu dengan kreatifitas yang tinggi juga merupakan karya kemanusiaan / karya masyarakat penemu teknologi. Hasil ketekunan, kreatifitas dan kemampuan yang dihasilkan tersebut pada dasarnya mampu merubah, memperbaiki dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan atau kepentingan umat manusia, untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Setiap hasil penemuan baru, yang nilai manfaatnya tinggi bagi kemajuan kehidupan dan perbaikan taraf hidup manusia dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi pula yang akhirnya akan menjadi komoditi yang tinggi nilai ekonominya.

Dengan melihat nilai ekonomis yang tinggi pada penemuan dibidang paten dan manfaat pada bagi kehidupan masyarakat dan negara, maka dapat kita lihat penemu teknologi lokal yang telah mengajukan permintaan patennya, masih tergolong sedikit dibanding penemu teknologi dari luar negeri.

Dapat diduga sebenarnya adalah pengertian dan fungsi paten yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat luas khususnya kalangan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian yang selayaknya dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang dapat dipatenkan.

Selama ini Perguruan Tinggi atau Lembaga penelitian tampaknya hanya mementingkan “kredit nilainya” saja yang dapat diperoleh tapi kepentingan ekonomis yang sangat berharga sangat diabaikan. Dan kemungkinan devisa negara yang didapat dari royalti tidak dapat diperoleh.

Dihubungkan dengan penemuan di bidang paten maka dapat ditekankan kekuatan ekonomi “sebagai” modal dasar ataupun faktor generatif dari proses pemberdayaan ekonomi.

Dari hasil temuan di lapangan terdapat dua sisi penemuan teknologi baik yang sudah didaftarkan dan penemuan teknologi yang belum didaftarkan. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut :

Budaya Hukum Penemu Teknologi yang tidak mendaftar maupun mendaftar.

1) Penemu Teknologi yang belum mendaftar

Dilihat dari pengertian budaya hukum menurut Lawrence M. Friedmann yaitu : keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dengan melihat definisi budaya hukum tersebut maka dapat dikaji lebih lanjut sikap maupun perilaku penemu teknologi yang tidak mendaftar, yaitu :

- a) Sikap penemu teknologi yang tidak mendaftarkan hasil penemuan patennya disebabkan karena penemu teknologi tidak mengetahui apa yang ditemukan dalam bidang teknologi telah dilindungi oleh hukum.

Di sini dapat kita lihat hukum secara realistik yaitu hukum paten sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat, atau dalam istilah yang khusus melihat hukum paten sebagai sesuatu yang "terpasang dalam masyarakat". Melalui pendekatan yang demikian akan dapat di ketahui, apakah hukum paten digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat.

Termasuk didalamnya kekeliruan dalam penggunaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai "jiwa" yang akan menghidupkan mekanisme hukum

paten secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya budaya hukum dapat mematikan mekanisme pelaksanaan hukum paten yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga dengan budaya hukum ini kita akan dapat melakukan monitoring terhadap tingkat pelaksanaan dan penegakkan hukum paten dalam masyarakat, yaitu sampai seberapa jauh suatu peraturan efektif atau tidak.

- b) Penemu teknologi yang berikutnya merupakan penemu teknologi yang tidak mendaftarkan patennya, karena lingkup penemuannya tergolong pada paten sederhana. Penemu teknologi pada paten sederhana karena cirinya yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan “utility model”, tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana yang memiliki hak untuk satu klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan paten sederhana ini tidak dapat dimintakan lisensi wajib, dan tidak dikenai biaya tahunan. Misalnya saja metode pemasangan daun pintu serba guna oleh Budiono,⁶¹ tidak mendaftarkan penemuan teknologinya karena persepsinya terhadap Undang-undang Paten bahwa pada dasarnya penemu teknologi yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa hasil

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budiono mengenai *Persepsinya Terhadap Undang-Undang Paten dan Penemuan Teknologinya*, Surabaya tgl. 15 Maret 2000.

penemuan teknologinya itu dapat dipatenkan dan akan mendapat perlindungan, namun audiens ingin bahwa hasil penemuan teknologinya dinikmati bersama-sama dengan orang lain, tanpa harus merahasiakan hasil penemuannya.

Namun lain halnya dengan penemuan teknologi yang dilakukan oleh Bambang⁶² mengenai penutup wadah, di sini hasil penemuan ingin didaftarkan tapi karena tempat pendaftaran paten dirasa jauh yaitu di Jakarta, maka penemu teknologi tersebut merasa sulit karena faktor keuangan maupun waktu dan juga dalam menempuh prosedur pendaftaran yang berbelit serta belum dapat membuat klaim paten.

Klaim yang ditentukan dalam paten merupakan lingkup, cakupan atau batas bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan tersebut. Dalam Common Law diisyaratkan bahwa klaim selayaknya tidak boleh melebihi dari penemuan tersebut. Jika lingkup klaim terlalu kecil, misalnya klaim itu sempit, maka kompetitor lain mungkin dapat menggunakan prinsip-prinsip penemuan untuk membuat produk baru atau proses di luar cakupan klaim tersebut. Sedangkan jika klaim itu terlalu luas tampaknya tanpa disadari akan mencakup bagian dari penemuan sebelumnya atau menjadi begitu dekat sekali dengan cakupan penemuan sebelumnya.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Bambang mengenai *Persepsinya Terhadap Faktor-Faktor Ketidakterdayaan Penemu Teknologi*, Surabaya, tg. 20 Maret 2000.

Oleh karena itu, kewajiban bagi penemu atau pemegang paten untuk menyatakan secara jelas dan membedakannya, apakah dengan kata-kata langsung atau melalui acuan yang jelas dan berbeda dan membatasi klaim yang diinginkan. Jika ia menggunakan bahasa yang tidak jelas atau rancu, kemungkinan permintaan paten itu ditolak. Klaim dapat menjadi hal yang sangat rumit dan begitu teknik, oleh karena itu sebaik menggunakan kata-kata yang tegas.

Begitu sulitnya menginterpretasikan klaim pada suatu paten bisa menimbulkan perbedaan persepsi untuk menentukan lingkup klaim. Secara umum prosedur permohonan paten sederhana berlaku seperti halnya prosedur permohonan paten, terutama hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan formalitas, namun demikian terdapat beberapa perbedaan, secara pokok adalah :

- a) Pembayaran biaya paten sederhana, yang terdiri dari biaya permohonan dan biaya pemeriksaan pada saat pengajuan.
- b) Permohonan paten sederhana tidak diumumkan, dimana setelah memenuhi persyaratan formalitas langsung diadakan pemeriksaan substantif.
- c) Pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten sederhana hanya dilakukan dengan memeriksa kebaruan.
- d) Klaim paten sederhana hanya diperbolehkan berjumlah 1 (satu) buah.

2) Penemuan teknologi yang sudah mendaftarkan

Persepsi⁶³ penemu teknologi Fateks ITS mengenai struktur rumah sakit sangat sederhana dan rumah sederhana dari baton pra cetak dan formulasi stimulasi getah pinus meskuli So Cepas 235, AS oleh Soehardjo⁶⁴ tentang keberadaan Undang-Undang Paten, dikatakan bahwa Undang-Undang Paten belum efektif, sebab bila terjadi pelanggaran paten maka penanganannya lambat. Selain itu karena undang-undang paten belum memasyarakat. Kemudian khusus untuk Perguruan Tinggi dan dalam hal ini Fateks biaya tahunan merupakan ganjalan bagi kelanjutan teknologi yang sudah dikembangkan. Dan mereka berpendapat bahwa nilai ekonomis yang ada tidak terlalu dipikirkan, karena kalangan Fateks beranggapan hasil penemuan teknologi merupakan hasil temuan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Pengusaha cat ada yang dari kalangan nama pengusaha yang telah mendaftarkan perkembangan usahanya. Tempat cat yang ditemukan dan telah dipatenkan tersebut ditiru oleh pihak lain, namun pihak yang mempunyai hak paten ini tidak dapat menuntut pihak yang meniru tadi, karena hasil tiruannya di dalam komposisi gambar dibedakan sedikit baik dari bahan maupun bentuknya. Dalam posisi seperti ini agak sulit untuk menyatakan bahwa hasil patennya ditiru oleh pihak lain, karena dalam

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Utman Hanifa, Fateks ITS, Surabaya, tgl. 1 Maret 2000.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Soehardjo, Surabaya, tgl. 5 Maret 2000.

ketentuan Undang-undang Paten dijelaskan bahwa paten yang sudah ada kemudian ada perubahan dianggap sebagai pengembangan dari hasil yang ada. Namun disisi lain dilihat dari sistem paten yang ada berlaku first to file system atau sistem pendaftar pertama dan bukan first to invent system atau sistem penemu pertama. Dalam sistem pendaftar pertama maka pemohon paten yang mengajukan lebih dulu akan mempunyai hak atas paten dibandingkan pemohon paten kemudian yang dapat membuktikan bahwa (yang menjadi dasar penolakannya) telah mengajukannya dengan itikat buruk atau merupakan "jiplakan" atas patennya itu.

Namun perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaku pelanggaran Paten dapat ditinjau dari berbagai pandangan yaitu : 1) dari pemohon paten, 2) dari pemeriksa paten, 3) dari pihak ketiga.⁶⁵

Pelanggaran paten dari pemohon paten dapat terjadi dengan cara-cara, diantaranya, menggunakan kelemahan sistem paten di suatu negara. Kelemahan ini dapat terjadi karena sistem jaringan informasi paten yang belum sempurna. Dengan kelemahan ini, pemohon paten dapat mengajukan permintaan paten yang sebenarnya telah diajukan atau telah dipatenkan di negara lain, tetapi kemudian diajukan pula di Kantor Paten Indonesia. Misalnya mengubah permintaan paten biasa menjadi permintaan paten sederhana. Karena permintaan paten sederhana tidak

⁶⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

melalui proses pengumuman tetapi langsung ke tahap pemeriksaan substansi.

Dengan kelemahan ini maka pihak lain tidak mengajukan oposisi dan pemeriksaan paten tidak memperoleh bahan pertimbangan lain kecuali data-data yang dimiliki oleh Kantor Paten itu sendiri.

Selanjutnya yaitu pelanggaran paten yang dilakukan oleh pemeriksa paten adalah selain karena kemampuan menelaah penemuan tersebut, terutama telaah atas unsur-unsur paten. Kelemahan itu mengakibatkan persepsi terhadap suatu penemuan yang dapat dipatenkan menjadi bias. Bisa terjadi, walau penemuan tidak memenuhi salah satu unsur paten tetapi dapat juga diberikan patennya. Kelemahan yang disebabkan persepsi penilaian unsur-unsur paten itu dipenuhi atau tidak atau apakah paten itu tidak bertentangan dengan penemuan yang tidak dapat diberikan paten untuk penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan, dan penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut serta penemuan tentang teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika. Seandainya kemudian penemuan itu dapat dipatenkan, tampaknya kelemahan itu merupakan kelemahan yang bersifat manusia.

Selain bias, pelanggaran paten juga dapat timbul karena sarana untuk melakukan pemeriksaan paten yang memadai tidak terpenuhi, misalnya informasi permintaan di negara-negara lain tidak dimiliki. Hal ini menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap penemuan yang satu dengan penemuan yang lain. Kelemahan lain adalah kolusi antara pemeriksaan paten dengan pemohon paten walaupun sebenarnya penemuan itu tidak berhak atas paten ternyata dikabulkan juga permintaan paten tersebut.

Pelanggaran paten yang dilakukan oleh “pihak ketiga” dapat terjadi dengan beberapa macam. Pertama adalah pemakaian atau penjualan tanpa izin atau tanpa hak dari pemegang paten atas suatu penemuan yang telah dipaten. Pelanggaran ini dapat terjadi karena disengaja atau tanpa disengaja. Kedua adalah pelanggaran atas sebagian dari klaim paten atau menggabungkan beberapa permintaan paten menjadi sebuah permintaan baru. Sedangkan pelanggaran yang ketiga adalah mengajukan permintaan paten yang serupa di Indonesia padahal permintaan paten itu telah diajukan di negara lain dan juga di Indonesia. Cara-cara pelanggaran ini dapat terjadi dengan memanfaatkan sekali lagi sistem paten yang mungkin masih belum sempurna atau memanfaatkan sistem paten itu sendiri yaitu “first to file principle atau sistem pemohon pertama”.

Dalam bekerjanya hukum paten, hal yang tak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau penemu teknologi yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif, akhirnya menjadi

hukum yang dijalankan penemu teknologi sangat ditentukan oleh sikap, pendapat /opini, perilaku serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

C. Hubungan antara Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teknologi dan Industri Dalam Pembangunan

Hak atas kekayaan intelektual, teknologi dan industri merupakan tiga wujud yang sangat kuat berinteraksi satu terhadap yang lain dalam proses pembentukan nilai tambah di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Tolak ukur keberhasilan proses pembentukan nilai tambah ini ditandai dengan “pemanfaatan mesin-mesin, ketrampilan (pengetahuan) manusia, dan substansi lainnya; diintegrasikan sepenuhnya oleh teknologi, sehingga menghasilkan produk barang dan jasa yang bernilai jauh lebih tinggi dari nilai total dari material dan masukan-masukan lainnya. Konsep ini yang selanjutnya dikenal dengan konsep sinergi.

Penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tidaklah mungkin dapat dicapai dengan baik tanpa didukung dengan budaya kreatif dan inovatif dari sebagian terbesar masyarakat kita⁶⁶. Laju pertumbuhan Iptek yang terus meningkat dari waktu ke waktu hanya memberikan peluang bagi

⁶⁶ Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi, Rahardi Ramelan, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi*, PT. Alumni Bandung, 1997, hal. 3

masyarakat yang dinamik untuk dapat mengejar dan mengikuti perkembangan Iptek tersebut.

Kegiatan R & D dimungkinkan dapat menghasilkan pengembangan dan penguasaan teknologi terbaik dan kompetitif bila didukung dengan budaya kreatif dan inovatif. Dengan demikian penerapan teknologi secara tepat dan kompetitif di dunia industri pun membutuhkan dukungan budaya kreatif dan inovatif. Sedangkan budaya kreatif dan inovatif hanya akan tumbuh dan berkembang dengan subur dalam lingkungan masyarakat yang menghargai, menegakkan dan melindungi hak atas kegiatan intelektual. Hal yang demikian merupakan kaitan yang bersifat interaktif antara hak milik intelektual teknologi dan industri.

Dalam Sistem Paten yang kita kenal dewasa ini maka intinya adalah bahwa sebagai imbalan dari hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas penemuannya dalam bidang teknologi maka penemu berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya tersebut dengan cukup jelas dan terinci sehingga orang lain dapat melaksanakan penemuan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama penemuan tersebut masih “menikmati” masa perlindungan paten, orang lain tidak dapat melaksanakan penemuan itu tanpa ijin dari penemu yang bersangkutan.

Untuk memperoleh ijin perlu dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi dan untuk penerima lisensi (*licensee*) harus membayar imbalan atau royalty kepada penemu atau Pemegang Paten sebagai pemberi lisensi atau *licensor*.

Perlu diketahui bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten tidak mengatur mengenai besarnya royalty yang harus dibayar oleh licensee kepada licensor dalam suatu perjanjian lisensi biasa / bukan lisensi wajib. Artinya besarnya royalty tergantung kepada kesepakatan antara licensee dengan licensor.

Sekalipun selama masa perlindungan Paten orang lain tidak dapat melaksanakan suatu Paten tanpa izin penemu (pemegang paten) namun orang lain dapat mempelajari penemuan tersebut dan mengembangkannya lebih lanjut. Hasil pengembangan tersebut akan tercermin dalam "klaim" dari penemuan, dan dapat dimintakan kepada Kantor Paten.

Ada semacam persepsi yang keliru dalam sementara masyarakat bahwa penemuan yang dapat diberi Paten haruslah merupakan suatu "*major technological breakthrough*". Hal ini tentu tidak benar.

Dengan dilaksanakannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 13 tahun 1997 maka Indonesia mulai mengembangkan Sistem Paten

Sistem Paten mendorong pengembangan teknologi melalui 5 (lima) jalur sebagai berikut :

- a. Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru;
- b. Menciptakan iklim yang merangsang penerapan teknologi baru secara sukses;
- c. Mendorong alih teknologi yang tersedia dalam dokumen-dokumen paten maupun karena adanya sistem paten itu sendiri;

- d. Merupakan alat bagi perencanaan industri baik pada tingkat teknis/perusahaan maupun pada tingkat makro;
- e. Mendorong penanaman modal.

Melalui penerapan Sistem Paten maka dapat dihindari kegiatan R & D yang dinamakan "to re-invent the wheel". Hal ini dapat terlaksanakan karena Sistem Paten adalah suatu Sistem yang terbuka. Dokumen Paten yang ada pada kantor Paten dapat dipelajari agar dapat menghindari kegiatan R & D yang merupakan duplikasi dari penemuan yang telah diberi Paten.

Oleh sebab itu, dalam Sistem Paten maka sangat penting untuk melaksanakan penelusuran terhadap Dokumen Paten sebelum melaksanakan kegiatan R & D dalam bidang teknologi.

Perlu diketahui bahwa di dunia dewasa ini terdapat sekitar 30 juta Dokumen atau Publikasi Paten dan kurang lebih 300 ribu penemuan.

Dokumen Paten jika dibandingkan dengan dokumen lain dalam bidang teknologi mempunyai keunggulan sebagai berikut :

- informasi yang terdapat di dalamnya adalah up to-date;
- cara penyajian informasi cukup seragam sehingga memudahkan penelusuran ;
- menguraikan hal-hal baru atau perbaikan dari penemuan yang telah ada sebelumnya;
- isinya sering tidak terdapat dalam dokumen/publikasi lainnya;
- memiliki tanda klasifikasi sehingga memudahkan penelusuran;

- memuat keterangan atau informasi tentang pemohon Paten, Pemegang Paten;
- merupakan informasi yang lengkap;
- perkembangan historis juga diuraikan.

Informasi yang terkandung dalam Dokumen Paten memiliki arti yang penting bagi instansi pemerintah, lembaga R & D perguruan tinggi dan perusahaan industri.

Perusahaan-perusahaan industri merupakan pengguna terpenting dari Dokumen Paten untuk memperbaiki produk yang telah ada, memperkenalkan proses baru, menghasilkan penemuan teknologi baru/inovasi teknologi, mengetahui *competitive advantage* yang dimiliki, mengenali suatu teknologi baru sebelum negosiasi perjanjian alih teknologi.

Terbukanya kemungkinan atau kesempatan bagi penerapan teknologi baru akan dapat meningkatkan daya saing suatu perusahaan industri dan pada gilirannya dapat mendorong ekspor karena dapat berkompetisi di pasaran internasional.

Perusahaan yang penemuannya telah diberi Paten dapat terdorong pula untuk mengadakan investasi dalam perusahaan industri yang memanfaatkan /menggunakan penemuannya tersebut.

Pada dasarnya teknologi berasal dari istilah *teckne* yang berarti seni (art) atau ketrampilan (skill). Menurut Dictionary of Science, teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis. Manusia

mengetahui penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada semua bidang kehidupan⁶⁷

Teknologi merupakan istilah yang diambil dari kata "Technology" Teknologi, JJ. Honigmann menjelaskan : Pada mulanya mempunyai arti yang sangat elementer yakni segala tindakan bagi manusia untuk mengubah alam, termasuk badannya sendiri atau badan orang lain⁶⁸. Jadi teknologi mencakup kegiatan produksi, pemakaian dan pemeliharaan piranti kehidupan.

Namun akhirnya, pengertian teknologi menjadi semakin luas, yakni mencakup bidang sosial, yang sering disebut dengan "The Social Technology Development" (Teknologi Sosial Pembangunan)⁶⁹. Dan gambaran teknologi sosial dikembangkan oleh Karl R. Popper dengan sebutan Pieca Meal Technology⁷⁰.

Perkembangan teknologi dalam masyarakat bukan hanya untuk mengembangkan "fisik" melainkan juga berfungsi "rohani". Manusia mestinya menyadari bahwa dirinya adalah homo faber, yaitu manusia tukang : tujuan sosial yang dikehendaki dengan ketrampilan jari jemarinya dapat tercapai. Dikatakan bahwa "lahirnya teknokrasi berlatar belakang kesejarahan filsafat barat yang memberikan kebaikan perenungan bermula pada kosmosentris, teosentris dan antroposentris yang terjadi pada jaman klasik.

⁶⁷ Arif Wibisono Adi, *Dinamika Ekonomi dan IPTEK*, 1992, hal 123

⁶⁸ JJ. Honigmann, *The Word of Man*, Haper and Row, New York, 1959, hal 260.

⁶⁹ H. TB. Bochtiar Rifai, *Perspektif Dan Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 12-13.

⁷⁰ Karl R. Popper, *Gagalnya Historisme*, LP3ES, Jakarta, 1985, hal 76-92.

Abad pertengahan melahirkan demokrasi, pada masa Renaissance serta Aufklarung melahirkan demokrasi, semula berdasarkan teokrasi namun cenderung ke teknokrasi”⁷¹.

Kita ketahui bahwa hubungan teknologi dan pembangunan di Indonesia selalu berkisar pada dua hal yaitu : (1) pentingnya teknologi dalam proses pembangunan di Indonesia, dan (2) perubahan –perubahan kebudayaan yang perlu dilakukan untuk menyongsong era teknologi. Ada satu kelemahan teoritis dalam pendekatan seperti ini. Kelemahan itu berasal dari asumsi dasar yang tidak melihat masalah access terhadap teknologi sebagai kunci kesejahteraan umat manusia, bukan hanya tersedianya suatu teknologi dalam masyarakat. Access pada teknologi di sini diartikan bukan hanya sebagai kesempatan untuk menggunakan teknologi, melainkan juga hak rakyat untuk menolak teknologi yang memiliki resiko tinggi bagi kesejahteraan hidup mereka.

Kelemahan lain dari pendekatan ini adalah sempitnya makna perubahan budaya. Perubahan budaya sering diartikan sebagai perubahan sikap mental manusia Indonesia, namun aspek yang menyangkut kebudayaan politik dan ekonomi Indonesia jarang dimasukkan didalamnya. Kegunaan perubahan budaya hanya terbatas untuk menyiapkan masyarakat agar mengapresiasi kehadiran teknologi ditengah-tengah masyarakat. Namun, agar teknologi dapat benar-benar dapat menjadi alat kesejahteraan manusia,

⁷¹ Supadjar & Darmadjati, *Nawang Sari*, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1993, hal 282.

dibutuhkan persyaratan lain, yaitu demokrasi dalam bidang politik maupun ekonomi. Menurut pendapat penulis, tanpa hadirnya demokrasi dalam suatu negara maka kehadiran teknologi tidak akan dapat membawa kesejahteraan bagi manusia bahkan sebaliknya, teknologi hanya akan berfungsi sebagai alat bagi penguasa politik untuk melestarikan kekuasaan politik mereka atau sebagai alat eksploitasi dari kekuatan ekonomi untuk memupuk kekayaan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Pada tahap awal lembaga teknologi diperlukan sebagai sesuatu yang statis, tidak berubah dan merubah keadaan di dalam masyarakat. Pada tahap kedua, lembaga teknologi diakui sebagai sesuatu yang merubah dan dinamis, tetapi perubahannya bersifat Independent dari perubahan masyarakat. Baru pada tahap ketiga, lembaga teknologi dianggap mempunyai hubungan fungsional dengan variabel-variabel sosial yang lain di dalam masyarakat⁷².

Berbagai konsep teknologi dalam kepustakaan antara lain menjelaskan tentang pengertian teknologi, hubungannya dengan sistem sosial dalam kaitannya dengan prosedur hukum, dampaknya terhadap sistem ekonomi, analisis sektoral maupun internasional. Dalam pada itu, pada waktu ini hampir setiap bidang kehidupan manusia dan hubungan-hubungan kemasyarakatan diatur oleh hukum pengaruh penggunaan teknologi terhadap kebudayaan

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Didalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar 1990, hal 23.

masyarakat menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut⁷³.

Istilah teknologi berasal dari perkataan Yunani "Technologia" yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (Systematic treatment of arts and crafts). Perkataan tersebut memiliki akar kata "techne" dan "logos" (perkataan, pembicaraan). Akar kata techne telah dikenal pada zaman Yunani kuno berarti seni (art), kerajinan (craft). Art atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada ketrampilan (skill) dalam membuat barang.

Berdasarkan derajat keikutsertaan faktor non-teknis, teknologi memiliki sasaran perbaikan benda fisik. Teknologi melangkah lebih jauh lagi mencakup perbaikan atau perubahan proses budaya, sosial dan psikologis. Konsep terakhir sebenarnya berisi pengakuan bahwa efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemampuan proses perkembangan teknologi, sebenarnya terletak pada sistem budaya termasuk kelembagaannya. Oleh karena itu pendekatan terakhir ini disebut juga sosio-teknologi atau sosio-institusional. Selanjutnya penganut aliran ini berpendapat bahwa peradaban manusia pada hakekatnya merupakan hasil interaksi antara sistem teknologi, sistem sosial dan sistem ideologi.

⁷³ Ronny Hanitjo Soemitro, Ibid, hal 8.

Selain teknologi maka pembangunan sektor industri di Surabaya dalam jangka panjang dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan struktur ekonomi yang ditandai oleh peningkatan peranan sektor industri dan penurunan sektor pertanian secara relatif dalam pembentukan pendapatan daerah. Iklim usaha di sektor industri dibuat sedemikian rupa sehingga memberi ruang gerak yang sama bagi pertumbuhan industri skala besar, sedang dan industri kecil serta industri hulu dan industri hilir.

Perkembangan industri kecil : secara umum tampak perkembangan industri kecil di Surabaya baik dilihat dari segi jumlah unit perusahaan maupun jumlah tenaga kerja yang diserap lebih dominan dibandingkan dengan kelompok industri dasar dan aneka industri. Hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha memberi peluang bagi pertumbuhan jenis industri ini. Selain itu pembinaan dan pengembangan industri kecil memperoleh perhatian besar dari pemerintah daerah setempat.

Pengembangan dan pembinaan industri kecil ditempuh melalui pembentukan dan pembinaan sentra-sentra industri kecil dan non sentra. Pembinaan sentra industri kecil terutama dilaksanakan dengan memberikan bimbingan teknis usaha melalui berbagai paket pendidikan dan latihan. Disamping itu juga disediakan paket bantuan berupa prasarana dan peralatan penunjang produksi yang diharapkan dapat mempercepat proses alih teknologi dan meningkatkan kualitas hasil produksi.

BAB IV
**HUKUM PATEN SEBAGAI PERWUJUDAN DARI INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI**

**A. Bekerjanya Hukum Paten Dalam Keterkaitan Dengan Budaya Hukum
Penemu Teknologi**

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual menyongsong era pasar bebas menjadi bagian sentral yang berkaitan dengan arah perkembangannya yang begitu pesat.

Permasalahan HAKI semakin kompleks, tidak hanya masalah HAKI itu sendiri melainkan juga bidang politik dan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membahas HAKI. Misalnya saja masalah paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru didalam negerinya tetapi sudah meluas lagi sebagai bagian dari masalah politik, dan ekonomi secara luas. Boleh jadi merupakan masalah politik dan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. Hak semacam ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah

membentuk sesuatu yang bisa dilihat, dibayar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-seluasnya yang juga meliputi milik yang tak berujud.⁷⁴

Paten sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya bidang teknologi harus dilaksanakan seimbang dengan kewajiban yang melekat pada hak tersebut, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata lain paten sebagai suatu hak keberadaan yang sifatnya tidak berujud mempunyai fungsi sosial.

Disinilah terletak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemegang paten tidak dibenarkan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya semata-mata dengan dasar pertimbangan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dirinya sendiri, tetapi pemegang paten berkewajiban, mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan

⁷⁴. Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Terjemahan Muhammad Radjab), Cetakan ketiga, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hal. 118.

nasional. Oleh karena itulah pemegang paten diwajibkan melaksanakan atau menggunakan patennya di Indonesia kewajiban tersebut bersifat mutlak dan apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, paten tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kewajiban ini perlu untuk mencegah etika para penemu untuk sekedar memperoleh perlindungan hukum saja, tetapi tanpa niat untuk melaksanakannya. Undang-undang tidak membenarkan pemegang paten hanya menikmati perlindungan hukum terhadap penemuannya yang dimintakan paten, tetapi tidak menggunakannya untuk menghasilkan produk dan memberi sumbangan bagi kemajuan ekonomi dan industri pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Adapun pendekatan ketentuan dilakukan atas dasar pertimbangan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, termasuk kepentingan nasional dalam pembinaan dan pengembangan industri di dalam negeri serta peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia.

Mengingat masalah ini bersifat situasional, artinya dari waktu ke waktu berkembang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan maka diberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan keadaan.

Upaya lainnya untuk memperkuat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem paten, ialah Undang-undang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan permintaan lisensi wajib kepada

Pengadilan Negeri untuk melaksanakan suatu paten yang tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten, padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya ditempuh. Permintaan lisensi wajib ini dapat diajukan setelah lewat jangka waktu tiga puluh enam bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Lisensi wajib diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang paten yang bersangkutan dan apabila orang yang mengajukan permintaan dapat menunjukkan yang meyakinkan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh, serta ia mempunyai sendiri fasilitas untuk itu. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya fungsi sosial paten dan menghindarkan praktek-praktek percaloan dibidang paten yang tidak kita harapkan. Dalam rangka mengamankan kepentingan nasional maka undang-undang menentukan apabila suatu penemuan nyata-nyata dinilai sangat penting artinya bagi pembangunan nasional, maka permintaan paten atau penemuan tersebut dapat ditunda untuk paling lama lima tahun.

Dalam hal suatu penemuan ternyata memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, maka undang-undang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pertahanan dan keamanan negara. Maksud pemerintah untuk melaksanakan sendiri suatu paten yang penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, diberitahukan

secara tertulis kepada pemegang paten dan pemegang paten diberikan imbalan yang wajar.

Pemegang paten yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya tahunan sampai dengan paten tersebut dapat dilaksanakannya.

Dalam hal pemerintah tidak atau bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten sebagaimana diatas, maka pelaksanaan paten serupa itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah.

Dari uraian diatas jelaslah berbagai sisi dari fungsi sosial paten yang dianut dalam Undang-undang Paten, dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban benar-benar dijaga secara selaras, serasi dan seimbang. Fungsi sosial⁷⁵ paten bertolak dari pemikiran yang menjamin dan menghargai hak-hak perorangan namun bila kepentingan yang lebih besar atau kepentingan nasional menghendaki, dengan tetap menghormati hak perorangan maka kepentingan yang lebih besar atau kepentingan nasional menghendaki, dengan tetap menghormati hak perorangan maka kepentingan yang lebih besar atau kepentingan nasional yang diutamakan demi sebesar-besarnya kemakmuran bersama.

⁷⁵. Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 43).

Demikian juga sistem paten yang dianut dalam undang-undang pada dasarnya bersifat terbuka. Hal ini terlihat dari ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan atas suatu permintaan paten. Permintaan yang telah memenuhi semua persyaratan administratif, diumumkan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu.

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan secara terbuka kepada masyarakat untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak yang mungkin dimilikinya atau dimiliki orang lain dalam penemuan mereka. Lain dari pada itu masyarakat juga memperoleh kesempatan untuk mengawasi, meneliti dan menyaring apakah permintaan paten atas suatu penemuan benar-benar memenuhi syarat terutama yang bertahan dengan sifat kebaruaran (*novelty*).

Dengan demikian masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi pemberian paten. Berkaitan dengan sifat keterbukaan sistem paten, maka undang-undang mengatur pula syarat-syarat dan tata cara yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk meminta pembatalan paten, apabila mereka mengetahui terdapat alasan yang kuat bahwa tidak semestinya paten diberikan.

Selanjutnya dalam hubungan dengan penolakan permintaan paten yang diberikan dengan alasan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, maka undang-undang memberikan kesempatan kepada orang yang


mengajukan permintaan paten atau kuasanya untuk mengajukan permintaan banding kepada komisi banding.

Dengan melihat bekerjanya hukum paten, maka hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, ia tidak bisa lepas dari sistem budaya dan sistem nilai yang dianut dan dipertahankan masyarakat bertalian erat dengan sistem ekonomi, sosial, politik dari masyarakat yang bersangkutan. Sehingga timbul pernyataan suatu hukum adalah cocok dengan masyarakat lainnya. Suatu hukum yang selama ini cukup efektif berperan menunjukkan masyarakatnya, bukan tentu dapat melakukan peran yang sama, bilamana diberlakukan pada masyarakat lainnya, disini terlihat antara penemu teknologi baik yang belum terdaftar maupun yang sudah mendaftarkan patennya.

Demikian juga dalam bekerjanya hukum paten tentunya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan non yuridis seperti yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman yang divisualisasikan dalam bagan berikut ini :

Model Alur Kekuatan-Kekuatan Non Yuridis

Dalam Bekerjanya Hukum ⁷⁶



Oleh bagan itu diuraikan didalam dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak.

⁷⁶ Sumber Bagan Dikutip dari : Satjipto Rahardjo, *Hukum di Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 27.

- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu bertindak suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Melihat arah panah dari bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum, melainkan oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Seperti: norma-norma, nilai, sikap, perilaku, persepsi dan lain sebagainya. Seidman di sini memanfaatkan teori persepsi peranan dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Suatu peraturan hukum dibuat tentunya berisi harapan-harapan

yang hendak dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran (aktor). Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan oleh kehadiran hukum semata, melainkan oleh berbagai faktor kekuatan-kekuatan sosial diatas yang turut menentukan pemegang peran terhadap produk hukum yang diberlakukan.

Begitu juga dengan pelaksanaan undang-undang paten, **Satjipto Rahardjo** mengemukakan bahwa sebelum melakukan pengoperasian sistem hukum atau lembaga hukum asing, perlu dipersoalkan terlebih dahulu mengenai kesiapan masyarakat atau sistem hukum penerimanya.⁷⁷

Sebab itu bilamana kita ingin melakukan suatu peraturan atau lembaga hukum asing ke dalam masyarakat Indonesia, tidaklah mungkin dilakukan transplantasi secara utuh menyeluruh, akan tetapi harus diadakan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan hukum paten ini tidak termasuk dalam model penelitian doktrinal atau normatif, tetapi suatu penelitian yang bersifat sosiologis karena erat sekali kaitannya dengan masalah efektifitas hukum, dengan demikian maka dasar pendekatannyapun tidak bisa dilakukan secara normatif atau dogmatis akan tetapi harus bersifat sosiologis. Atau kalau kita meminjam istilahnya Satjipto Rahardjo tidak

⁷⁷. Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1997, hal. 101.

dengan mempergunakan *optik preskriptif* akan tetapi melalui optik deskriptif yang menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat,⁷⁸ atau disebut dengan studi hukum dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut patut dicatat pula pendapat Satjipto Rahardjo, yang menyatakan antara lain, bahwa : “Agar hukum dapat dijalankan dengan seksama dalam masyarakat dibutuhkan perangkat pendukung tertentu, seperti lembaga-lembaga, struktur sosial dalam arti luas dan orang-orang yang melaksanakannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa apabila suatu masyarakat dijumpai keteraturan dan ketertiban dalam bekerjanya hukum, maka berarti, bahwa ia mendapat dukungan dari struktur sosial dan aktivitas para pelaksananya. Dengan keteraturan dan ketertiban jalannya hukum itu dimaksudkan bahwa :

- 1) Hukum memang merupakan sarana perindustrian kekayaan dan kekuasaan yang dirasakan adil oleh masyarakat.
- 2) Perindustrian dilaksanakan secara konsistensi dan teratur
- 3) Hukum mampu menjadi kerangka bagi dilakukannya proses-proses dalam masyarakat dan karena itu dicari oleh masyarakat

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 13 Desember 1980, hal . 6-7.

4) Lembaga-lembaga hukum mampu melayani dan memproses tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat dan oleh karena itu dicari oleh masyarakat.⁷⁹

Sekalipun apa yang dikemukakan diatas tidak secara tegas menyebutkan persoalan tentang kebutuhan hukum paten, tetapi pandangan yang demikian dapat ditempatkan sebagai salah satu dasar pemikiran yang dapat diperkembangkan bilamana kita membahas kebutuhan hukum paten pada masyarakat dalam hal ini penemu teknologi.

Disamping membicarakan kebutuhan-kebutuhan hukum paten tidak semata-mata dilihat secara pasif dimana seakan-akan mencari kesesuaian antara perangkat hukum dengan masyarakat dimana hukum itu berlaku sesuai dengan anggapan klasik bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan masyarakatnya, akan tetapi juga harus melekat peranan aktif dari hukum paten yaitu sebagai suatu instrumen untuk menciptakan pembaharuan didalam masyarakat atau penemu teknologi, sehingga hukum paten dapat dilihat sebagai suatu alat "Social Engineering" (SE).

Edwin M. Schur membicarakan hubungan dengan ketidak efektifan hukum yang tidak didukung oleh keyakinan masyarakat. Di sini Schur menunjukkan, bahwa perundang-undangan yang mencoba untuk memaksakan moralitas pribadi akan gagal dijalankan apabila ia tidak mendapatkan dukungan yang sedemikian itu. terlihat pada pelaksanaan undang-undang

⁷⁹. Satjipto Rahardjo, Ibid. hal 14-15.

paten yang dalam kenyatannya kurang efektif maka perlu adanya pendekatan fungsional terhadap hukum. Hukum sebagai tata kaedah yang dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arrah kegiatan masyarakat ke tujuan yang dikehendaki. Satjipto Rahardjo berpendirian bahwa fungsi yang dijalankan oleh hukum dalam masyarakat selalu berdampingan antara fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan fungsi hukum untuk melakukan social engineering.

Fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendali sosial maka kita akan melihat hukum paten berfungsi menjalankan tugas untuk memperhatikan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang yang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan, atau sebagaimana diharapkan dari padanya. Peran apa yang harus ia jalankan sangat ditentukan oleh sistem sosial yang berlaku, apabila setiap anggota masyarakat disitu menjalankan peranannya sebagaimana ditentukan oleh sistem sosial itu, masyarakat akan berjalan dengan baik.

Selain sifat tersebut, pengendalian sosial dapat bersifat formal dan informal dan yang didasarkan pada subyek atau lembaga yang melakukan pengendalian. Dalam pengendalian formal lembaga-lembaga hukum merupakan mesin, sedangkan pengendalian informal dapat dipergunakan untuk mengukur merasuknya hukum dalam masyarakat (bila norma-norma tidak dikenal sebagai peraturan yang berlaku, maka orang-orang akan mematuhiinya). Norma itu harus dikenal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kehidupan sosial dan norma itu hanya efektif bila ada desakan-desakan sosial.

Bila aturan-aturan itu tidak dikuatkan oleh desakan sosial, maka akan mengurangi daya efektivitas pengendalian formal, sehingga desakan-desakan sosial dapat dipergunakan sebagai parameter pelembagaan hukum. Desakan-desakan sosial ini bukannya sanksi, akan tetapi lebih mengacu suatu ciptaan kondisi tertentu

Berbeda dengan fungsi hukum sebagaimana disebut dimuka, maka social engineering lebih bersifat dinamis. Hukum dipergunakan sebagai sarana melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya meneguhkan pola-pola yang memang telah ada didalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru. Perubahan ini hendak dicapai dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Manipulasi ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan memberikan ancaman pidana, insentif dan sebagainya.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum sebagai sarana *Social Engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.

Kemampuan seperti ini biasanya hanya dilakukan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional.⁸⁰

⁸⁰. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Peraturan Sosial*, Alumni Bandung, 1979, hal. 142.

Bilamana pandangan yang demikian dikaitkan dengan pelaksanaan hukum paten maka hukum paten juga dapat didayagunakan untuk melenyapkan ketimpangan-ketimpangan struktural yang menyebabkan hukum paten tersebut tidak efektif dalam masyarakat khususnya pada penemu teknologi.

Jadi pada dasarnya pembahasan tentang kebutuhan hukum paten merupakan suatu model penelitian hukum sosiologis, karena itu pembahasan ini tidak dapat dilakukan tanpa dasar pemahaman hukum yang bersifat dogmatis. Pelaksanaannya hanya dapat dijalankan secara baik kalau penulis bertolak dari pemahaman hukum secara sosiologis.

Di Surabaya kultur juga kadangkala menghambat ketegakan hukum jelasnya bahwa secara konkret, budaya hukum tidak menjadi terlalu sunyi, tetapi selalu responsif. Menjadi masalah seandainya budaya hukum yang responsif itu tidak bisa diajak kompromi dengan cita-cita pembangunan masyarakat atau dengan cita-cita masyarakat modern. Dalam posisi tersebut, budaya hukum selayaknya harus mengalah atau dikalahkan.

Dengan melihat pelaksanaan undang-undang paten maka jelas bahwa selain komponen struktural dan komponen substansi juga komponen budaya hukum pun sangat berperan terhadap efektifnya hukum paten itu sendiri, karena sikap maupun nilai-nilai yang ada pada penemu teknologi akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Esmi Warassih, menyebutkan bahwa bidang budaya atau aktivitas masyarakat tertentu sangat berjalanan erat dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Dalam suatu peraturan hukum, orang harus mencari kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan antara hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. Hukum tidak akan dapat berfungsi jika dipisahkan dari norma-norma sosial sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum yang hidup adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.⁸¹ Oleh karena itu pengkajian hukum sebagai suatu bidang yang otonom yang hanya menegakkan cara berpikir yang logik, tentunya sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai cara pikir yang dominan. Untuk itu diperlukan analisis secara sosio kultural, sebab perilaku hukum seseorang dilihat dari perspektif sosiologis, akan menampilkan kenyataan hukum dalam pandangan masyarakat dan bagaimana pula ia diterima masyarakat.

Oleh karena itu jika produk hukum asing dalam hal ini hukum paten ditransplantasikan pada suatu masyarakat tertentu, maka efek atau pengaruh hukum tersebut terhadap pilihan seseorang dalam berperilaku patut diduga akan berbeda pula. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum yang ditransplantasikan tidak mungkin diharapkan akan dapat menerbitkan efek yang sama dengan efek yang dapat ia terbitkan ditempat asal produk hukum

⁸¹. Esmi Warassih, *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, No. 5 Tahun XIV Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1984, hal. 46.

tersebut lahir. **Seidman** menyimpulkan bahwa "*the law of nontransferability of law*", karena hukum itu pada dasarnya tidak dapat ditransfer dari bumi budaya asing tanpa mengangkat jaringan sistem institusional yang terjadi konteks (akarnya).

Secara tepat **Friedman**, menyebutkan : The legal culture provides fuel for the motor of justice. Dengan dimasukkan komponen budaya hukum dalam suatu sistem hukum. Kita akan dapat melihat hukum secara lebih realitas yaitu hukum sebagaimana yang lebih khusus melihat hukum sebagai suatu yang terpasang dalam masyarakat. Sehingga dapat untuk melihat dan mengetahui apakah aturan paten dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.

Dengan demikian aspek kultural ini dapat berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan atau bahkan sebaliknya ia dapat juga mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan berlaku.

Dari analisa tersebut dapat kita peroleh makna, bahwa apabila pengaturan paten itu ditempatkan didalam konteks masyarakat yang dilayaninya, maka harus dipahami bahwa pengaturannya itu merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang lebih luas. Senantiasa berada dalam proses interaksi dengan sistem-sistem sosial tertentu. Maka dalam pelaksanaan hukum paten dapat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum maupun faktor ketidakberdayaan penemu teknologi.

A.1. Faktor-Faktor Budaya Hukum Yang Ikut Berperan Dalam Penemuan Teknologi

Budaya hukum menurut Friedman disebut sebagai “bensinya motor keadilan”⁸² yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Dengan demikian menurut pendapatnya apa yang disebut budaya hukum itu adalah tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Dan menurut Soerjono Soekanto konsep budaya hukum ini adalah lebih luas dari ajaran-ajaran tentang “kesadaran hukum” sebagaimana yang sering diperbincangkan orang karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum.⁸³

Sedangkan Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam

⁸². Friedmann, Lawrence M, *Legal culture and Social Development dalam Law and Society Review* vol. 4, No. 1/1969 dan *On legal Development*, dalam *Rutgers Iwaw Review*, Vol. 24, hal. 28.

⁸³. Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal. 153-154.

bekerjanya hukum, hal yang tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat ini.⁸⁴

Dengan melihat pengertian budaya hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum maka dapat ditarik beberapa faktor yang tercakup dalam cakupan budaya hukum. Antara lain sikap, nilai, persepsi, perilaku maupun kesadaran hukum.

a. Hubungan antara sikap dan perilaku

Definisi sikap dan perilaku menunjukkan perilaku mendapat pengaruh yang kuat dari motif kepentingan, namun bukan hanya kepentingan yang disadari yang dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku seseorang kondisi lingkungan (dari luar) juga mempengaruhinya perilaku yang timbul dalam hubungan itu adalah response spontan (gerak refleks) terhadap kondisi tersebut.⁸⁵


Namun demikian, bagaimanapun, kedua macam perilaku itu bersifat intrinsik. Ada juga perilaku yang terjadi tidak karena pentingnya disadari dan juga tidak terjadi sebagai response terhadap lingkungan

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah pada Seminar Hukum Nasional ke-III, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979.

⁸⁵ Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, Rineke Cipta, Jakarta, 1997, hal. 37.

melainkan terjadi begitu saya, ikut-ikutan, terhanyut bersama-sama dengan lingkungan. Selanjutnya terdapat perilaku yang dibuat (direkayasa) dari luar terhadap barang-barang.

Jadi perilaku dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari luar (lingkungan) dan kepentingan yang disadari (dari dalam) oleh yang bersangkutan. Hal ini dapat digambarkan sebagai sebuah model :



Faktor Perilaku
(Model Geometrik)⁸⁶

Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu, ia menunjukkan arah, potensi dan dorongan menuju sesuatu itu.

⁸⁶. Ibid, hal. 37

Perilaku (behavior) adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, atau organisasi), sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi pendirian.

Sikap penemu teknologi pada hasil karya manusia yang merupakan kreatifitas yang tinggi ada dua pendirian yaitu sikap penemu teknologi yang mendaftarkan patennya dan sikap penemu teknologi yang tidak mendaftarkan patennya.


Sikap penemu teknologi yang tidak mendaftarkan hasil penemuan patennya disebabkan karena penemu teknologi tidak mengetahui apa yang ditemukan dalam bidang teknologi telah dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten. Bukan saja karena tidak mengetahui Undang-undang Paten. Namun ada penemu teknologi yang telah mengetahui Undang-undang Paten yang melindungi hasil penemuan dibidang teknologi, namun karena faktor-faktor lain yang menyebabkan penemu teknologi tidak mendaftarkan yaitu karena tempat pendaftaran jauh di Jakarta, faktor keuangan dan waktu, prosedur pendaftaran yang berbelit serta belum dapat membuat klaim paten. Sedangkan sikap penemu teknologi yang mendaftarkan patennya telah menjalankan kecenderungan jiwa terhadap sesuatu, ia menunjukkan arah, potensi dan dorongan menuju sesuatu yang sangat membantu kemajuan hidupnya dan perbaikan taraf hidup penemu teknologi dimana terdapat nilai ekonomi yang tinggi yang akhirnya akan menjadi komoditi yang tinggi nilai ekonominya.

Pada penemu teknologi yang tidak mendaftarkan hasil penemuannya ini, terdapat perilaku yang membiarkan hak paten mereka dipakai secara bersama-sama, karena mereka berpikir nilai hasil karya intelektualnya dapat memberikan manfaat pada orang lain. Jadi sikap disini dipandang merupakan faktor yang ikut menentukan perilaku.

Fishbein⁸⁷ mengelaborasi teori yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi sikap diatas, ia menunjukkan bahwa perilaku erat kaitannya dengan niat. Sedangkan niat akan ditentukan oleh sikap. Jadi sikap tidak bisa menjelaskan secara langsung terhadap perilaku. Disamping itu, niat seseorang untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh dua hal. Pertama sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu sikap. Kedua, sesuatu yang datang dari luar, yakni persepsi tentang pendapat orang lain terhadap dirinya sendiri, dalam kaitannya dengan perilaku yang diperbincangkan. Misalnya penemu teknologi akan timbul niat untuk mendaftarkan patennya bukan karena paksaan disebabkan oleh dua hal. Pertama ia memang setuju dengan penemuan teknologi itu harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum. Kedua ia berniat mendaftarkan patennya karena persepsi bahwa undang-undang paten menghendaki agar penemuan teknologinya dipatenkan.

⁸⁷ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1992, hal. 154,

Teori Fishbein ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sosiologi Weber adalah tentang perilaku sosial. Kata “perikelakuan” dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi sipelaku mempunyai arti subyektif (*Gemeinter Sinn*). Mereka dimaksudkan pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Entah kelakuan itu bersifat lahiriah atau batin berupa perenungan, perencanaan, pengambilan keputusan dan sebagainya, entah kelakuan itu terdiri dari interview positif kedalam suatu situasi, atau sikap pasif yang sengaja tidak mau terlibat, kata “kelakuan” ini hanya untuk perbuatan manusia yang mempunyai arti bagi dia (*Sinnhaft, Sinnvoll*).

Dengan berpedoman pada prinsip yang sama, Weber membuat klasifikasi perilaku sosial, dimana ia membedakan antara empat tipe⁸⁸, yakni:

- a) Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan

⁸⁸. KJ. Veeger, *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 172-174.

- b) Kelakuan yang berorientasi kepada sesuatu nilai seperti keindahan (nilai estesis), kemerdekaan (nilai politik) persaudaraan (nilai keagamaan) dan seterusnya. Orang mengatur hidup mereka dari nilai itu sendiri. Tidak ada tujuan atau motivasi lain.
- c) Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang dan karena itu disebut “kelakuan afektif atau emosional”.
- d) Kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi, sehingga disebut “kelakuan tradisional”.

Jadi perilaku penemu teknologi dapat diarahkan kepada suatu tujuan tertentu yaitu menghasilkan temuan teknologi yang dapat berguna bagi orang banyak, bahkan bangsa dan negara juga dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dan hasil temuan teknologi tersebut mempunyai nilai tersendiri bagi penemu teknologi, serta dengan kemampuan afektif dari dalam diri penemu teknologi membuat penemu teknologi menjadi sadar untuk menemukan temuan teknologinya. Namun dapat juga bahwa hasil temuan teknologinya digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat sekelilingnya tanpa melihat perlindungan dari hukum paten.

Nilai-nilai didalam Masyarakat Penemu Teknologi

Andreas A Danandjaja berpendapat bahwa nilai adalah pengertian-pengertian (conceptions) yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.

1. Nilai Subjektif

Sesuatu yang oleh seseorang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pada suatu waktu dan oleh karena itu ia berkepentingan atasnya, disebut bernilai atau mengandung nilai bagi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia dicari, diburu dan dikejar dengan menggunakan berbagai cara dan alat. Dalam hubungan itu, nilai subjektif dan ekstrinsik (*extrinsic*). Nilai ekstrinsik suatu barang berbeda menurut seseorang dibanding dengan orang lain. Oleh karena itu, diupayakan agar nilai dapat diukur berdasarkan tolak, standar atau kriterium tertentu, yang objektif, yang disepakati bersama atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Salah satu ukuran nilai disebut harga dalam arti rupiah dan sebangsanya.

Nilai subjektif yang ada pada penemu teknologi bahwa hasil penemuan teknologinya dapat menghasilkan nilai ekonomi yang akan memperbaiki taraf hidupnya dan keluarga yang mempunyai nilai dalam memajukan kehidupan sosial ekonominya.

2. Nilai Objektif

Nilai dapat juga dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat objektif. Segala sesuatu yang ada mengandung nilai, jika bagi seseorang tidak, mungkin bagi orang lain. Berdasarkan anggapan ini, seolah-olah ada sebuah *bag of virtues*, kantong berisi nilai yang siap ditransfer kepada orang-orang. Menurut pendekatan ini, nilai anggap intrinsik (*intrinsic*). Jika demikian suatu sistem nilai objektif dapat dikonstruksi berdasarkan kategori-kategori nilai tertentu, misalnya kategori menurut Andreas

Damardjaja diatas : (1) yang penting, pilihan berdasarkan pertimbangan kebutuhan (2) yang baik, pilihan berdasarkan pertimbangan moral atau kesadaran etik, dan (3) yang benar, pilihan berdasarkan pertimbangan logika. Sistem nilai obyektif dijadikan dasar bagi penyusunan sistem nilai normatif sebagai bahan pembentukan etika, moral dan sebagainya.

Jadi dihubungkan dengan nilai obyektif pada penemu teknologi, hal ini dapat saja didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas maupun kebutuhan teknologi dan dalam penemuan teknologi tersebut sebaiknya atas pertimbangan moral maupun kesadaran etik sebab penemuan teknologi atas pertimbangan moral maupun kesadaran etik akan mengurangi efek-efek negatif dari suatu hasil penemuan. Dan ada baiknya bahwa penemuan hasil teknologi juga didasarkan pada pertimbangan logika, dimana seorang penemu teknologi secara otomatis logikanya dipakai dalam penemuan teknologinya dan harus pula memperhitungkan positif maupun negatifnya hasil penemuan teknologinya bagi masyarakat.

Dengan melihat nilai subjektif dan nilai obyektif yang ada, perlu juga melihat nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum paten agar perlindungan hukum yang ia berikan pada penemu teknologi dapat terealisasi dengan baik.

Menurut Fuller, ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai-nilai tersebut, yang dinamakannya “delapan prinsip legalitas” adalah :

- 1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.
- 2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
- 3) Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut
- 4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- 5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
- 6) Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
- 7) Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
- 8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Seperti juga Fuller, maka Schut berpendapat pula, bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang instrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem nilai-nilai yang instrinsik. Kehidupan hukum suatu bangsa ditentukan oleh pandangan Gestaltnya (*gestalt visie*) mengenai hukum dan ini bertolak dari nilai-nilai yang dipandanginya instrinsik ada pada hukum. Apa yang nantinya harus diwujudkan sebagai hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenai apa saja yang

termasuk dalam nilai-nilai itu. Di dalam pembicaraan mengenai hukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi hubungan antara hukum dan moral.

Pendapat berikut dari Philip Selznick yaitu bahwa hukum itu erat sekali berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Selznick menyatakan bahwa dewasa ini dapat dikenali adanya konflik antara dua pandangan dalam hukum yang pertama melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja, sedangkan yang kedua, yang berpandangan idealistis bahwa hukum itu mencita-citakan tercapainya tujuan-tujuan moral. Pandangan yang pertama juga disebut sebagai fungsional dan melihat hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan problem-problem praktis. Berlainan dengan itu maka pandangan idealis menggantungi hukum dengan harapan dan janji.

Dalam konsep hukum yang normatif, yaitu yang membebani hukum dengan tugas-tugas untuk mewujudkan nilai-nilai, maka kehadiran hukum paten didalam masyarakat itu tidak hanya sekedar didorong oleh karena keharusan sosial, melainkan karena ada tugas-tugas yang harus dijalankannya itu. konsep ini selanjutnya menerima adanya nilai-nilai latent yang terdapat didalam hukum, yang akan bekerja sebagai sumber referensi bagi penilaian terhadap hukum paten. Nilai-nilai yang menjadi dasar penilaian itu bukannya diadakan oleh orang yang melakukan pengamatan, melainkan ia berada secara inheren didalam fenomena ketertiban itu sendiri.

Di dalam pengertian *rule of law*, Selznick melihat adanya idea hukum yang dikaitkan dengan suatu, tertib yang tertentu. Sekalipun ungkapan *rule of law* itu dimaksudkan untuk hanya bekerja secara deskriptif dan bebas dari isi nilai tertentu, namun ungkapan itu sebetulnya bersifat konotatif dan merupakan suatu idea yang sarat dengan nilai. Ia menunjuk pada aspirasi yang membedakan ciri perkembangan hukum tertentu dari suatu sistem penundukan terhadap kekuasaan yang mentah.

Didalam uraian tersebut jelas, bahwa Selznick memang sengaja mengkaitkan hukum itu pula suatu latar belakang susunan masyarakat dan nilai-nilai tertentu, yaitu demokrasi. Didalam konteks pandangan yang demikian ini memang konsepsi Selznick adalah sesuatu yang wajar. Tetapi apabila kita sudah berbicara tentang nilai-nilai, maka tentu mulai terbuka pula perbedaan dalam pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum. Bahkan, apabila *rule of law* itu sendiri sudah dikatakan sebagai sarat dengan nilai-nilai, maka orang juga dapat memilih alternatif lain yang bukan berupa *rule of law*. Namun pandangan Selznick tersebut bermanfaat sekali untuk menyadari, bahwa hukum itu senantiasa beroperasi pada latar belakang susunan masyarakat dan nilai-nilai yang tertentu.

Telaah tentang hukum yang memperhatikan pengaruh dari nilai-nilai serta sikap-sikap terhadap sistem hukum yaitu budaya hukum. Budaya hukum ini merupakan komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan

sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.

A.2. Faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan penemu teknologi

1) Belum mengerti atau memahami Undang-Undang Paten

Masih rendahnya pemahaman tentang HAKI, khususnya Paten di kalangan masyarakat luas. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang HAKI yang masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia mungkin disebabkan karena konsep HAKI khususnya Paten sendiri merupakan hal yang masih tergolong baru. Dalam kaitan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas tentang Paten, juga terlihat dari belum pernah diajukannya oposisi maupun sanggahan dari masyarakat terhadap permintaan paten yang diumumkan secara luas. Dengan kata lain sosialisasi paten belum efektif, tingkat pemahaman dan kesadaran akan arti paten dan sistem hukum paten belum dianggap memadai bagi kalangan peneliti baik dari lembaga penelitian pemerintah atau swasta termasuk Perguruan Tinggi sehingga hasil-hasil penelitiannya yang dilakukan oleh para peneliti tidak diajukan permintaannya.

2) Dan karena faktor ekonomis yaitu kemampuan para peneliti untuk menyiapkan dana untuk mengajukan permintaan paten pada situasi krisis ekonomi, dan belum dipahaminya bahwa paten justru mempunyai manfaat ekonomi apabila penemuan itu berhak atas paten dan digunakan untuk kepentingan umum.

- 3) Dianggap permintaan paten itu sangat birokratis dan memakan waktu lama. Hal ini timbul karena ketidakpahaman peneliti bahwa prosedur dan proses permintaan paten tidaklah sesederhana sebagaimana yang diduga, selain harus memiliki pengetahuan hukum paten dan kemampuan menyusun diskripsi permintaan paten, juga perlu disadari bahwa proses permintaan paten harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan hal itu terjadi juga dimanapun.
- 4) Mekanisme penyaluran aspirasi penemu teknologi. Kaitan dalam hal ini bahwa Birokrasi Ditjen Paten selama ini belum memberi fungsinya semaksimal mungkin kepada masyarakat (penemu teknologi). Penyebabnya antara lain :
- a) Masih belum lengkapnya peraturan pelaksana yang mendukung berjalannya sistem paten dengan baik.
 - b) Masih terdapat beberapa petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak), seperti administrasi, klasifikasi, pemeriksaan dan otomatisasi yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja yang maksimal.
 - c) Belum sempurnanya organisasi dan tata laksana, kekosongan sejumlah Jabatan Struktural untuk sekian lama pada Ditjen Paten telah menimbulkan kelambatan dalam pelaksanaan kerja.
 - d) Belum maksimalnya sumber daya manusia (SDM)
- Pesatnya kemajuan di bidang teknologi pada saat ini memiliki dampak terhadap tingkat kemutakhiran atau kecanggihan dari

penemuan-penemuan yang dimintakan perlindungan paten dengan potensi SDM (pemeriksa paten) yang saat ini dimiliki oleh Kantor Paten, dengan tingkat pendidikan Strata (S1) di bidang teknologi yang terbatas, serta minimnya pengalaman dirasakan belum cukup representatif untuk memberikan hasil yang maksimal dalam pemeriksaan paten.

- 5) Belum didukung oleh fasilitas yang memadai, misalnya lokasi Paten yang kurang strategis, terbatasnya sarana dan prasarana, dan juga terbatasnya dana/anggaran.

B. Upaya-Upaya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Pelaksanaan Undang-Undang Paten

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan peluang serta kesempatan kepada penemu teknologi untuk meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki serta secara mandiri menentukan masa depan yang mereka inginkan.

Pemberdayaan sebagai konsep yang sedang populer mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.⁸⁹ Lebih lanjut, dikemukakan bahwa

⁸⁹ Bookman dan Morgen dalam Onny S. Prijono dan AMW, Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, 1996, hal. 177.

keinginan untuk mengubah keadaan yang datang dari dalam diri tersebut dapat muncul jika seseorang merasa berada dalam situasi tertekan dan kemudian menyadari atau mengetahui sumber tekanan tersebut.

Pentingnya dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang bagi perbaikan keadaan diri dan lingkungan juga dikemukakan oleh Mc. Clelland kegagalan pembangunan sebuah masyarakat disebabkan karena warga masyarakat tersebut tidak memiliki *need for achievement* atau *N-ach*. Para warga masyarakat bersikap fatalistis dan menerima nasibnya tanpa perlawanan. Oleh karena itu, menurut teori ini, agar pembangunan berhasil, sikap masyarakat harus diubah dan didorong untuk memiliki *N-ach*. Salah satu cara yang diajukan dalam teori tersebut adalah dengan mendidik mereka, disamping mengubah sikap yang pasrah menjadi sikap yang berani melawan nasib.

B.1. Usaha-usaha yang berasal dari dalam diri penemu teknologi :

- a) Lebih menambah kesadaran mengenai arti pentingnya Undang-Undang Paten.
- b) Meningkatkan inovasi-inovasi baru sehingga dapat tercipta penemuan-penemuan dibidang teknologi.
- c) Mengembangkan teknologi yang sudah ada dengan mengadakan penelitian-penelitian lebih lanjut.

Pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu dimaksudkan untuk :

- 1) Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (rewarding inventive)

Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan, dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh paten. Untuk merangsang penemuan teknologi baru. Sistem Paten paling sedikit dapat merupakan landasan hukum utama yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi negara sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi, industri, dan perdagangan dimungkinkan pengembangan ekonomi yang sehat.

- 2) Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (insentive to invent and innovative)

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian, dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi si penemu, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh, dan dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

Insentif ini dapat diberikan kepada si penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas suatu penemuannya. Berdasarkan hak itu pula si penemu dapat menarik keuntungan imbalan

balas jasa riil yang menarik apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial, atau dijual atau dilisensikan dengan imbalan berupa royalti.

Pertimbangan lain adalah sebagai imbalan kepada si penemu atas investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya. Maka jangka waktu berlakunya paten itu penting, karena dalam masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak-hak khususnya. Tentang masalah berapa lama jangka waktu itu ditentukannya dalam suatu undang-undang tidak hanya memperhatikan kepentingan si pemegang paten tetapi terutama juga memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sudah jelas bahwa bila tidak ada perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan dalam industri, dan pengetahuan tidak dapat berkembang. Sebab apabila hasil ini dapat secara bebas ditiru, dan direproduksi oleh setiap orang, maka akan hilanglah insentif untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru. Hasilnya adalah bahwa kemajuan dibidang industri, dan pengetahuan akan berkurang. Maka sudah wajar bilamana diberikan perlindungan yang layak terhadap hak paten tersebut.

3) Paten sebagai sumber informasi

kebijaksanaan untuk menjadikan sumber informasi teknik merupakan salah satu alasan diberikannya perlindungan paten atas suatu penemuan tertentu. Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan si penemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga

menjadi pengetahuan umum, yang dapat merangsang penemuan berikutnya. Segera setelah masa perlindungan berakhir, tiap orang dapat mempergunakan penemuan tersebut, karena sebelumnya si pemohon paten diwajibkan untuk dapat mengungkapkan penemuannya dengan cara yang jelas, dan lengkap dan khususnya menunjukkan cara yang paling baik untuk melaksanakan penemuannya.

Orang yang menemukan sesuatu yang penting hanya akan terdorong untuk mengumumkan penemuannya itu bilamana kepadanya diberikan suatu hak tertentu, berupa hak untuk dalam jangka waktu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan penemuannya itu. Jika ada perlindungan yang diberikan kepadanya, sudah jelas si penemu tidak mempunyai minat untuk mengumumkan penemuannya. Sebaliknya ia akan merahasiakannya sehingga dengan demikian, pihak umum tidak menikmati hasil penemuan-penemuan yang baru.

Bukankah penemuan yang diumumkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain yang dapat menyempurnakannya dan bisa memakainya sebagai dasar penemuan-penemuan lain, dan dengan demikian penemuan itu akan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan teknologi dan ekonomi.

Pendekatan McClelland searah dengan Freire⁹⁰ yang memandang proses pemberdayaan sebagai metode yang mengubah persepsi sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk

⁹⁰. Onny S. Prijono dan AMW Pranarka, loc. cit, hl. 177.

menambahkan kesadaran atau dorongan dalam diri seseorang tersebut, secara implisit dinyatakan perlunya intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar.

Sebabnya keinginan seseorang untuk berkembang atau mengubah keadaan tidak terlepas dari kemampuan individual yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, ketrampilan yang dimiliki, lingkungan, serta konteks budaya. Termasuk dalam lingkungan yang melingkupinya adalah interelasinya dengan anggota kelompok beserta distribusi kekuasaan dalam kelompok tersebut.

B.2. Intervensi dari pihak luar yang dibutuhkan bagi penemu teknologi

Kategori intervensi adalah peranan pemerintah maupun peraturan dan perundangan dibidang paten.

Jadi setiap langkah pemberdayaan, maka peran dan posisi yang diambil pemerintah harus tepat. Aktor utama dalam proses pemberdayaan ekonomi memang penemu teknologi itu sendiri, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitas, kemudian yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya-upaya pemberdayaan yaitu :

- a) Penyuluhan-penyuluhan tentang keberadaan undang-undang paten.
- b) Seminar-seminar dan penataran-penataran tentang paten
- c) Penyempurnaan perangkat hukum berkaitan dengan persetujuan putaran

Uruguay / TRIPs.

Intervensi atau stimulasi dari luar diri seseorang yang diperlukan dalam proses pemberdayaan oleh Molyneux dipandang sebagai langkah strategis. Pemberdayaan dapat diusahakan melalui kegiatan-kegiatan praktis atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya dalam hal pemberdayaan ekonomi penemu teknologi, perbaikan hanya dapat diupayakan melalui perubahan institusi dalam hal ini Ditjen Paten dimana terlihat belum sempurnanya organisasi dan tata laksana.

Perubahan yang dimaksud diantaranya memberikan perlakuan secara adil terhadap penemu teknologi dan memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai. Proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap penemu teknologi ini terutama untuk meningkatkan kemampuan fisik yang terlihat pada penguasaan ketrampilannya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Disamping itu, ditujukan pula untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat melakukan penemuan-penemuan dibidang teknologi secara efisien dan efektif serta mampu memperjuangkan aspirasi dan keinginan penemu teknologi.

Berbicara mengenai pemberdayaan yang dilakukan karena intervensi dari luar yaitu melalui keberadaan Ditjen Paten maka tak lain dibahas mengenai birokrasi.

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk menyerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hirarkis, yang ditetapkan secara rasional

untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif. Di dalam sosiologi pengertian tersebut menunjuk pada suatu keadaan yang netral, artinya sosiologi tidak mempersoalkan apakah birokrasi itu bersifat menghambat ataukah melancarkan berputarnya roda pemerintahan.

Biasanya dipergunakan istilah **Gureaucratism** untuk menunjuk pada birokrasi yang malahan menghambat roda pemerintahan yang berarti bahwa birokrasi tersebut menyimpang dari tujuannya⁹¹ dan seiring disebut red tape. Makna pokok pengertian birokrasi terletak pada kenyataan bahwa organisasi tersebut menghimpun tenaga-tenaga demi jalannya organisasi tanpa terlalu menekankan pada tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai.⁹²

Sesuai dengan pendapat Max Weber, birokrasi merupakan suatu organisasi di dalam masyarakat, dan karena itu maka birokrasi tidak boleh menyimpang dari dasar-dasar kehidupan masyarakat dimana birokrasi itu berada. Di dalam mengembangkan teorinya tentang birokrasi Max. Weber kurang memperhatikan hubungan-hubungan informal yang terjadi didalam organisasi-organisasi resmi, padahal dalam suatu organisasi yang baik, antara para anggota-anggotanya senantiasa harus terpelihara suatu hubungan

⁹¹ Henry Pratt Fairchild and 100 authorities, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, Little, Field, Adam, Co. 1976, h. 29.

⁹² Peter M Blau, "*The Study of Formal Organization*" dalam *Knowledge and Society*, edisi Talcott Parson, Voice of America Forum Lectures, 1968, hal. 62.

yang baik, terlepas dari peranan formal yang mereka punyai.⁹³ Kemudian Max Weber juga mengemukakan kekhawatirannya akan akibat-akibat perkembangan birokrasi yang sangat pesat. Karena di dalam birokrasi, setiap petugas mendapat tempat tertentu yang tetap, ibarat sebuah roda bergigi dalam sebuah mesin. Apabila manusia tadi sadar akan kedudukannya, maka dia akan berusaha untuk menjadi roda untuk seluruh mesin.

Dengan melihat perkembangan birokrasi dalam hal ini, Ditjen Paten, maka perlu dilihat model pembangunan yang ada. Suatu model pembangunan yang dapat menggerakkan keswadayaan masyarakat lapisan bawah menuntut agar campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan merupakan fungsi dari perannya sebagai penjaga atau pengawas, agar proses pembangunan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Untuk dapat melaksanakan perannya seperti ini, pemerintah dan aparatnya haruslah berpedoman pada kaedah-kaedah civil society dalam melaksanakan tugas mereka.

Ada beberapa kaedah civil society penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan aparatnya. Pertama, adalah kaedah demokrasi, dalam proses pembangunan di negaranya, pemerintah dan aparatnya harus mau

⁹³ Peter M. Blau, *op. Cit*, hal. 65.

menempatkan diri pada pengawasan masyarakat. Disamping itu, pemerintah dan aparatnya harus mau mengakui bahwa rakyat bukan hanya mempunyai kewajiban, melainkan juga memiliki hak yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedua, adalah kaedah kejujuran. Ada beberapa jenis kejujuran yang perlu dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam keterlibatannya dalam proses pembangunan. Kejujuran *pertama* menyangkut kejujuran dalam mengelola sumber dana pembangunan. Kejujuran *kedua* yang perlu dijunjung tinggi oleh pemerintah dan aparatnya adalah kejujuran dalam memberikan informasi, khususnya informasi perihal kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dinegaranya. *Ketiga*, kaedah persamaan perlakuan hukum bagi setiap warga negara. Pemerintah harus menjamin tegaknya demokrasi hukum dalam negara. Kaedah Keempat, adalah pemerataan kesempatan bagi tiap warga negara untuk menggunakan sumber daya dan dana yang dimiliki negara untuk mengembangkan usaha ekonomi yang produktif. Pemerintah harus mencegah dan tidak memberi kesempatan pembangunan, menciptakan kekuatan ekonomi yang bersifat monopolistik.

Ada faktor utama yang menyebabkan rakyat suatu negara enggan diajak oleh pemerintah untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.⁹⁴ Faktor yang menyangkut cara aparat suatu negara melaksanakan tugas sehari-hari. Dikalangan aparat pemerintah dinegara sedang berkembang ada

⁹⁴ Loekman Soetrisno, *Demokrasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 127.

kecenderungan yang kuat untuk bersikap birokratik dan teknokratik dalam melihat permasalahan pembangunan yang ada. Sikap ini sering didefinisikan dalam bentuk dan tingkah laku maupun pandangan yang cenderung memandang rendah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, selain yang dibentuk oleh pemerintah dalam membangun negara, serta cenderung memperlakukan rakyat sebagai sumber energi yang dapat digerakkan sesuai kehendak mereka. Demikian pula sikap tersebut sering dimanifestasikan dalam sikap aparat negara yang cenderung tidak melibatkan institusi-institusi partisipasi, rakyat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keinginan pemerintah dan aparat negara untuk terlibat dan mengatur segala aspek kehidupan bangsa. Faktor ini muncul dan dikembangkan oleh aparat pemerintah dari suatu pandangan bahwa pemerintah adalah "makna mengerti" sehingga berhak menjadi penanggung jawab tunggal dalam proses pembangunan di negara masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan analisisnya, secara garis besar dapat ditarik beberapa kesimpulan. :

1. Budaya hukum akan berfungsi sebagai “jiwa” yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya budaya hukum akan mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum paten yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari persepsi dari penemu teknologi yang belum mendaftarkan hasil penemuannya teknologinya selain itu juga dengan penegakkan hukum paten dalam masyarakat.
2. Penerapan teknologi secara tepat dan kompetitif di dunia industri pun membutuhkan dukungan budaya kreatif dan inovatif. Sedangkan budaya kreatif dan inovatif hanya akan tumbuh dan berkembang dengan subur dalam lingkungan masyarakat yang menghargai, menegakkan dan melindungi hak atas kekayaan intelektual. Juga budaya kreatif dan inovatif menetapkan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menetapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi.

3. Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat merefleksi secara keseluruhan berbagai aspek dari masyarakat penemu teknologi terhadap hukum paten yang berlaku. Hukum paten terikat dengan struktur dan stratifikasi masyarakat, ia tidak bisa lepas dari sistem budaya dan sistem nilai yang dianut dan dipertahankan masyarakat penemu teknologi yang bersangkutan. Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat penemu teknologi bertalian erat dengan sistem ekonomi, sosial, politik dari masyarakat penemu teknologi yang bersangkutan. Sehingga timbul pernyataan bahwa suatu hukum adalah cocok dengan masyarakat penemu teknologi lainnya apabila hukum paten yang selama ini cukup efektif berperan memajukan masyarakatnya, belum tentu dapat melakukan peran yang sama bilamana diberlakukan pada masyarakat penemu teknologi lainnya. Di sini terlihat antara penemu teknologi, baik yang belum mendaftarkan maupun yang sudah mendaftarkan patennya.
4. Terbitnya hukum yang mengatur paten berarti pula telah memenuhi harapan-harapan dari suatu masyarakat penemu teknologi berupa :
 - ◆ Hak-hak dan perlindungan tertentu bagi seseorang yang telah membuat (menemukan suatu penemuan yang berguna dibidang teknologi dan industri.)
 - ◆ Hak-hak dan perlindungan-perindungan bagi mereka yang telah mengadakan perbaikan-perbaikan atas penemuan-penemuan yang terdahulu.

- ◆ Imbalan bagi jerih payah seseorang yang mendapatkan suatu penemuan, cara kerja atau seseorang yang memperbaiki suatu penemuan sebagai imbalan dari masyarakat terhadap jerih payah dan segenap usahanya.
5. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya memberikan peluang serta kesempatan kepada penemu teknologi untuk meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki serta secara mandiri menentukan masa depan yang mereka inginkan. Jadi proses pemberdayaan sebagai metode yang mengubah persepsi penemu teknologi beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk menambahkan kesadaran atau dorongan dalam diri penemu teknologi, secara implisit dinyatakan perlunya usaha-usaha dari diri penemu teknologi dan intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar. Kategori intervensi yang dimaksud adalah peranan pemerintah juga peraturan perundangan di bidang paten.

B. Saran-Saran

1. Mengingat pentingnya pengembangan HAKI khususnya paten maka dampaknya sangat besar terlihat dalam kemajuan teknologi, ekonomi, kebudayaan dan sosial, maka kesadaran dan pemahaman mengenai paten bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan masyarakat penemu teknologi. Industri, lembaga penelitian juga perguruan tinggi, hal ini merupakan faktor yang menentukan bagi berjalannya sistem paten di negara kita

2. Penemu dibidang teknologi, agar memanfaatkan perlindungan hukum yang telah tersedia di Indonesia dengan melaksanakan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Ditjen HCPM).
3. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan ketentuan hukum paten, hendaknya perlu disosialisasikan peraturan perundangan paten dilakukan secara intensif sehingga para pemegang peran dalam hal ini masyarakat penemu paten dan objek kebijakan hukum benar-benar menghayati, memahami dan melaksanakan maksud dan tujuan hukum paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Van der Leider; 1986, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Abdurrahman, 1987, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, PT. Media Sarana Press, Jakarta.
- Abimanyu, Anggito dkk, *Pembangunan, Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU-SE UGM bersama BPFE, Yogyakarta.
- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek : Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta)
- , 1995, *The WTO Dispute Settlement Procedures 'A collection of the Legal texts'* world Trade Organization, Geneva.
- Barrett, Marggareth, 1991, *Intellectual Properti*, Emanuel Law Outlines, Inc. Larchment,.
- Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Maulana, Insan dkk, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Budi Maulana, Insan, 1996, *108 Tanya Jawab Paten, Merek, Dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chambliss, William B, and Seidmann, Robert B.,1971 *Law, Order, and Power*, Reading, Mass : Addison-Wesley Publishing Company.
- Craib, Ian, 1986, *Teori-teori Sosial Modern* dari Parson sampai Hebermas, Edisi Terjemahan, Paul S. Baut, SV. Rajawali, Jakarta.
- Damardjati Supadjar, 1993, *Nawangsari*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Damsar, 1997, *Sosiologi Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Dirjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York San Francisco, London.
- Dyson, L, 1997, *Tertib Sosial Dalam Kajian Kebudayaan (Dalam masyarakat dan Negara)*, Airlangga University, Surabaya.
- Ehrlich, Eugen, 1962 : *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York : Russel & Russel Inc.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Aplikasi*, 4A3, Malang.
- Friedmann, Lawrence M., 1953, *On legal Development*, Rutgers Law Review Vol. 24,.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum* (Terjemahan Muhammad Arifin), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1969, *Legal Culture and Social Development, Law and Society*, Vol. 4 No. 1.
- Friedmann, Wolfgang, 1953, *Legal Theory*, Third Edition, London : Stevens and Sons Limited.
- Galanter, Marc, 1966, *The Modernization of Law*, dalam Voice of America Forum Lectures, Myron Weiner.
- Gautama Sudargo, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.
- _____, 1994, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, 1998, *Pembaharuan Undang-Undang Tentang Paten (1997)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Culture*, Basic Books, Inc, New York.
- Gie, The Liang, 1996, *Pengantar Filsafat Teknologi*, Andi , Yogyakarta.
- Haryatmoko, J., 1986, *Manusia dan Sistem : Pandangan Tentang Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung.
- Honingmann, JJ, 1959, *The Word of Man*, Harper and Row, New York.
- Kansil, C.S.T, 1997, *Hak Milik Intelektual : Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kesowo Bambang, 1994, *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*, Jakarta.
- _____, 1993, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang Hak Milik Intelektual : Paten, Pengaduan, Pemahaman dan Pelaksanaannya*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Lauer, Robert H., 1989, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Aksara.
- Lubis, Todung Mulya, 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lev S. Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

- Macaulay, Stewart, 1976, *Non-Contractual Relations in Business : A Preliminary Study*, dalam *Society and the Legal Order*, (Schwartz & Skolnick, eds), New York : Basis Books.
- Martini H. Mimi dan Nawawi H. Hadari, 1998, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maulana, Insan, Budi, 1997, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konversi-konversi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Milles, B, Matthew dan Huberman, Michael A., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Morton, Robert K., 1969, *Social Theory and Social Structure*, London : The Free Press of Glencoe (Evised and enlarged edition).
- Muhadjir, H. Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Mulkhan, Abdul Munir, 1997, *Pemberdayaan Budaya Ekonomi Domestik, Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Management (PPM) FE UII: PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Nasution, S., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pamuntjak, Amir, 1995, *Sistem Paten : Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta.
- Parker, S.R., 1998, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi : Pragmatisme Dalam Aksi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Paul Goldstein, 1997, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines : Cases and Materials on the law of Intellectual Property*, Fourth Edition, Westbury, New York The Foundation Press.

- Peter, A.G. (Ed), 1988, *Hukum Dan Perkembangan Sosial* (Buku Teks Sosiologi Hukum II), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Podgorecki, Adam dan J. Whelar, Christopher, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Poloma, Margareth M., 1994, *Sosiologi Kontemporer*, (Terjemahan Yasogema), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Popper, Koil R, 1985, *Gagalnya Historisme*, LP3ES, Jakarta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka, A.M.W, 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warassih 1999, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP.
- _____, 1989, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Ed. Satjipto Rahardjo), Alumni, Bnadung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Jakarta.
- _____, 1980, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rifai, H. Tb. Bachtiar, 1986, *Perspektif Dan Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, Gramedia, Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Disadur ke dalam Bahasa Indonesia oleh Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Salman, Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Heru, 2000, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Selznick, Philip, 1959, *The Sociology of Law, dalam : Sociology Today, Problems and Prospectus* (K. Morton et. al. eds), New York and Evanston : Harper and Row, Publishers.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1988, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983, *Beberapa Aspek Sosial-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- _____, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung.
- _____, 1984, *Permasalahan Hukum Di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeropati, Oentoeng, 1999, *Hukum Kelayakan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum, UKSW, Salatiga.

- Soetrisno, Loekman, 1997, *Demokratisasi Ekonomi Dan Pertumbuhan Politik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suryodiningrat, R.M., 1994, *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung.
- Susetiawan, 2000, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Baru, Dalam Pemerintahan Yang Bersih : Perspektif Politik, Hukum Ekonomi, Budaya Dan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Thoga, 1990, *Beberapa Pemikiran Tentang Hukum yang Dikemukakan oleh Beberapa Aliran*, Amico, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1996, *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Dan Aplikasinya* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utomo, Warsito, 1998, *Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan Indonesia Dari Daerah : Dalam Seri Membangun Bangsa*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Veeger, K.J., 1997, *Pengantar Sosiologi : Buku Paduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1993, *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Industri-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wibisono Adi, Arif, 1992, *Dinamika Ekonomi Dan Iptek*, TT.
- Widjaja, H.A.W., 2000, *Ilmu Komunikasi : Pengantar Studi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjosoebroto, Soetandyo, 1990, *Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Surabaya.
- _____, 1989, *Pidato Pengukuhan Jabatan Besar Sosiologi Hukum*, Unair, Surabaya.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Zeitlin, Irving M, 1995, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Sosiologi Kontemporer*. Penerjemah Anshori dan Juhanda, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

MAKALAH ILMIAH :

Biro Oktroi Rosseno/BPHN/CP/doc.1/1996 makalah "Latar Belakang dan Implikasi Perlindungan Paten di Indonesia Menjelang Pelaksanaan Persetujuan TRIP's/WTO.

-----, 1994, *Sepintas tentang Dampak Putaran Uruguay-GATT Terhadap Ekonomi dan Hukum Indonesia, tulisan pada Seminar "Benang Merah Putaran Uruguay-GATT : Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter : No. 18/tahun V/September, Jakarta.*

Eliyana, 1996, "*Beberapa Kendala Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana serta Gugatan, di Bidang Paten*", makalah disampaikan pada lokakarya "Pelaksanaan, Perlindungan, dan Penegakkan Hukum Paten di Indonesia", Biro Oktroi Roosseno, Jakarta.

Junus Emawati, 1996, "*Proses Pemberian Paten Dan Beberapa Kendalanya*", Makalah disampaikan pada Lokakarya "Pelaksanaan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Paten di Indonesia, Biro Oktroi Roosseno, 25-26 November, Jakarta.

_____, 1997, *Hak Cipta dan Paten sebagai perwujudan dari Intellectual Property Rights dari hasil Penelitian*, Direktorat Jenderal HAKI, Jakarta.

Kansil Nico, 1993, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual di UNDIP, 27 April, Semarang.

Kesowo Bambang, 1996, "*Persiapan Indonesia di Bidang HAKI dalam Menyongsong Dikeluarkannya Persetujuan TRIPs/WTO*", makalah disampaikan pada lokakarya "Pelaksanaan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Paten di Indonesia", Biro Oktroi Roosseno, 25-26 November, Jakarta.

Pujirahayu, Esmi Warassih, 1998, *Pemberdayaan Hukum Melalui Pembangunan Alternatif Sebagai The Paradigm of Reversal : Renungan Kemerdekaan dan Syukuran (22-08-1998)*, Fak. Hukum, UNDIP, Semarang.

_____, 1984, *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, No. 5 tahun XIV, Fak. Hukum UNDIP, Semarang.

_____, 1983, *Pembinaan Kesadaran Hukum*, Majalah Masalah-masalah Hukum No. 5 tahun XIII, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Etika Budaya dan Hukum*, Makalah disampaikan pada acara Temu Budaya 86, diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta.

_____, 1979, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Makalah Seminar Hukum Nasional ke-III, BPHN, Jakarta.

Ramelan Rohadi, 1997, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi*, Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, PT. Alumni, Bandung.

-----, 1997, Roles of patent information in industrial property system and dissemination policy in Japan, the Group Training Course in administration of Industrial Property, No. 10 - Juni 20.

Sigit, Arry A., 1997, *Perlindungan Paten*, Direktorat Paten, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 13 tahun 1997, tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Hasil Penelitian :

Rahman, Mas, 1998, *Perlindungan Hukum Paten dan Paten Sederhana*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya.

Kantaatmadja, Mieke Komar, 1992, *Aspek Hukum Kerjasama Internasional (ASEAN) di Bidang Hak Milik Intelektual*, BPHN, Bandung.